ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGANNO. 15/M-DAG/PER/4/2013 TAHUN 2013 TERHADAP JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI

(Studi Kasus di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban)

SKRIPSI

Oleh

Moh. Yoda Arfiansyah Noer
NIM. C92217092



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Yoda Arfiansyah Noer

NIM : C92217092

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum

Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Peraturan Menteri

Perdagangan No. 15/M-DAG/PER/4/2013 Tahun

2013 Terhadap Jual Beli Pupuk Bersusbsidi Di Desa

Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 3 Juli 2021 Saya yang menyatakan,

Moh. Yoda Arfiansyah Noer

NIM. C92217092

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Yoda Arfiansyah Noer NIM. C92217092 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya,3 Juli 2021 Pembimbing,

Cigil S

<u>Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.</u> NIP. 196303271999032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Yoda Arfiansyah Noer NIM. C92217092 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at, 16 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Penguji II,

<u>Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag</u> NIP. 196303271999032001

<u>Dr. H. Darmawan, SHI, MHI</u> NIP. 19804102005011004

Penguii III.

<u>Dr. M. Suthon, M. A.</u> NIP. 1975205152006041003 Penguji IV,

Miftakhur Rokhman Habibi, MH

NIP. 198812162019031014

Surabaya, 13 Agustus 2021 Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Prof. Dr. A Masruhan, M.Ag.

NIP.195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

| Sebagai sivitas akac | demika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya: |
|---|--|
| Nama | : Moh. Yoda Arfiansyah Noer |
| NIM | : C92217092 |
| Fakultas/Jurusan | |
| E-mail address | : yodaarfiansyah1975@gmail.com |
| UIN Sunan Ampel ■ Sekripsi □ yang berjudul : | gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah: Tesis Desertasi Lain-lain () TUM ISLAM DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. |
| | 4/2013 TAHUN 2013 TERHADAP JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI |
| | esa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban) |
| Perpustakaan UIN mengelolanya da menampilkan/men akademis tanpa po | yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini I Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, lam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan npublikasikannya di Internet atau media lain secara <i>fulltext</i> untuk kepentingan erlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai an atau penerbit yang bersangkutan. |
| | uk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN baya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta saya ini. |
| Demikian pernyata | an ini yang saya buat dengan sebenarnya. |
| | Surabaya, 9 September 2021 |

Penulis

Moh. Koda Arfiansyah Noer

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Bersubsidi Studi Kasus di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban" bertujuan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana praktik jual beli pupuk bersubsidi di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban? dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli pupuk bersubsidi di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Data primer diperoleh dari *interview* dan observasi. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, dengan pola pikir induktif, dengan mengumpulkan data tentang praktik jual beli pupuk bersubsidi kemudian dianalisis menurut perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Praktik jual beli pupuk bersubsidi dalam hukum Islam tidak memenuhi syarat harga, karena adanya ihtikar, maka akad jual beli tersebut dapat dikatakan sebagai jual beli fasid. Jual beli fasid disini dapat menjadi sah apabila kedua pihak ridha dengan harga tersebut, dan pihak pembeli merasa tidak dirugikan dengan adanya kenaikan harga tersebut. Namun yang terjadi di lapangan bahwa masyarakat merasa dirugikan, dan karena hal itulah akad jual beli ini disebut dengan akad yang fasid (rusak). 2) Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/Mdag/Per/4/2013, praktik yang dilakukan masyarakat Desa Plumpung merupakan praktik jual beli bersubsidi oleh pengecer telah melanggar hukum yang berlaku, sehingga hal tersebut tidak dapat dilanjutkan untuk dijual berdasarkan harga di atas Harga Eceran Tertentu (HET).

Adapun saran yang dapat penulis berikan antara lain berharap dalam proses jual beli pihak penjual dapat menerapkan sistem yang transparan bagi pembeli agar ketidaksesuaian harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan harga yang ditetapkan oleh penjual. Dengan cara ini pembeli tidak merasa keberatan dan dirugikan oleh perbedaan harga. Pemerintah wajib mengawasi lebih ketat dalam penyaluran pupuk bersubsidi agar pelanggaran dalam distribusi Pupuk bersubsidi bisa diminimalisir.

DAFTAR ISI

| | | Hal | aman |
|---------|--------------|--|------|
| SAMPUL | DA | LAM | i |
| PERNYA' | TA/ | AN KEASLIAN | ii |
| PERSETU | J J U | AN PEMBIMBING | iii |
| PENGESA | AHA | N | iv |
| ABSTRA | K | | v |
| KATA PE | NG | ANTAR | vi |
| DAFTAR | ISI. | | ix |
| DAFTAR | TR. | ANSLITERASI | хi |
| BAB I | PE | NDAHULUAN | |
| | | Latar Belakang Masalah | 1 |
| | B. | Identifikasi dan Batasan Masalah | 6 |
| | C. | Rumusan Masalah | 7 |
| | D. | Kajian Pusta <mark>ka</mark> | 7 |
| | E. | Tujuan Penelitian | 9 |
| | F. | Kegunaan Hasil Penelitian | 9 |
| | G. | Definisi Operasional | 10 |
| | Н. | Metode Penelitian | 11 |
| | I. | Sistematika Pembahasan | 17 |
| | | | |
| BAB II | JU | AL BELI DAN PUPUK BERSUBSIDI | |
| | A. | Jual Beli dalam Hukum Islam | 19 |
| | B. | Ikhtikar | 43 |
| | C. | Pupuk Bersubsidi dalam Peraturan Menteri Perdagangan | |
| | | Nomor 15/Mdag/Per/4/2013 | 54 |

| BAB III | PRAKTIK JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI DI DESA | | | |
|---------|--|--|----|--|
| | PLU | UMPANG KECAMATAN PLUMPANG KABUPATEN | | |
| | TU | BAN | | |
| | A. | Gambaran Umum Desa Plumpang | 60 | |
| | B. Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi di Desa Plumpang | | | |
| | | Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban | 66 | |
| | | | | |
| BAB IV | Αì | NALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI | | |
| | PU | PUK BERSUBSIDI DI DESA PLUMPANG | | |
| | KI | ECAMATAN PLUMPANG KABUPATEN TUBAN | | |
| | A. | Analisi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk | | |
| | | Bersubsidi | 78 | |
| | В. | Analisis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor | | |
| | | 15/Mdag/Per/4/2013 Terhadap Jual Beli Pupuk | | |
| | | Bersubsidi | 86 | |
| | | | | |
| BABV | PE | NUTUP | | |
| | A. | Kesimpulan | 89 | |
| | B. | Saran | 90 | |
| DAFTAR | PUS | STAKA | 91 | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menganugerahkan manusia berbagai naluri, termasuk naluri untuk hidup bermasyarakat. Naluri ini mendorong orang untuk membutuhkan orang lain memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan pada dasarnya seseorang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dan pertolongan orang lain. Oleh karena itu, hal ini tidak dapat dihindari, karena kodrat manusia adalah makhluk sosial, selalu hidup berkelompok, bermasyarakat, dan selalu terhubung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya. Interaksi untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam Islam disebut muamalah. 2

Kegiatan *muamalah* yang sering dilakukan oleh manusia ialah proses jual beli, jual beli yakni sebuah perjanjian tukar menukar antara benda satu dengan benda yang lain yang mana barang tersebut memiliki nilai secara sukarela atau ada pihak kesatu yang menerima barang, lalu pihak yang lain menerima barang tersebut sesuai kesepakatan yang telah dilakukan oleh mereka.

Dalam jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka yang halal dengan cara yang halal pula. Untuk menghindari situasi ini, orang yang memasuki dunia bisnis harus memahami hal-hal yang mengarah pada

¹ Dr. Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 11.

² Ismail Nawawi, Figih Mu'amalah Klasik Dan konteporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),10.

transaksi hukum.³ Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan dalam hal bertahan hidup, kita membutuhkan kebutuhan material dan spiritual. Islam mendorong umatnya untuk mencari rezeki yang diberkahi untuk menjadikan orang-orang ini produktif dan terlibat dalam kegiatan ekonomi di berbagai bidang komersial seperti perdagangan.

Kegiatan perdagangan (bisnis) diperlukan karena tanpa bantuan orang lain, orang tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh sebab itu, Allah telah menjelaskan dalam Q.S. al-Maidah (5): 2:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya."

Al-Quran memberikan arahan bagi umat manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup. Quran dan hadist juga menunjukkan manusia memiliki kesempatan terbesar menjalankan kegiatan ckonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik dengan mengembangkan sumber daya alam, seperti pertanian, pertambangan, secara tidak langsung seperti perdagangan dan berbagai kegiatan lainnya.

Dalam dunia pertanian kita mengenal dua macam pupuk yaitu pupuk organik dan anorganik. Soal pupuk organik, tidak terlalu banyak masalah.

³ Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada: 2005), 69.

⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Aplikasi Qur'an Kemenag, 106.

Tidak ada dalam produksi, distribusi, atau kuantitas. Tidak banyak masalah atau persoalan karena sifat ini maka banyak metode yang tersedia. Bisa berupa kotoran hewan, hewan busuk, sisa tumbuhan atau daun kering. Tapi jika kita lihat pupuk anorganik, pupuk buatan dari proses pengolahan zat kimia. Dalam hal ini pemerintah memilih jenis pupuk ini untuk disubsidikan kepada petani. Pupuk bersubsidi dapat diartikan pupuk jenis anorganik yang terdiri dari urea, ZA, SP-36, dan NPK. Dalam pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah. Disini petani dapat lebih mudah memperoleh pupuk dengan harga yang terjangkau dengan membeli pupuk di pengecer yang sudah distribusikan oleh pemerintah, dan modal tanam yang lebih rendah sehingga pendapatan petani lebih tinggi.

Berbagai kebijakan yang terus dilakukan pemerintah untuk mendorong efektivitas penggunaan pupuk meliputi aspek teknis penyediaan dan distribusi atau melalui harga bersubsidi. Kebijakan subsidi dan distribusi pupuk dilaksanakan dari tahap perencanaan dimana perlu ditetapkan harga eceran tertinggi (HET), besaran subsidi hingga sistem distribusi pengguna pupuk cukup komprehensif. Namun berbagai kebijakan tersebut tidak menjamin kecukupan pasokan pupuk pada harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah. Lebih khusus lagi, berbagai situasi masih terjadi antara lain pasokan pupuk yang mengalami kelangkaan di berbagai daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah yang khususnya di wilayah Kabupaten Tuban yang menyebabkan petani terlambat melakukan pemupukan dan margin

keuntungan penjualan yang lebih tinggi dari yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, rencana distribusi kebutuhan pupuk belum sepenuhnya tepat, pengawasannya belum maksimal, dan pendistribusian pupuk bersubsidi masih belum mencapai target.

Sebagai contoh kasus yang ada di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dimana harga pupuk yang dijual oleh pengecer tidak sesuai dengan Harga Ecer Tetinggi (HET). Menurut bapak Umiran selaku petani, selisih harga karena minimnya pengawasan pemerintah dan sulitnya mendapatkan pupuk. Distributor kerap memanfaatkan penjualan pupuk. Salah satu alasan distributor memberikan harga secara informal adalah karena biaya operasional jasa pengangkut dan keuntungan pemasaran yang diperoleh dari keuntungan pelaku distribusi. Ketidaksesuaian harga dikarenakan kurangnya pengawasan dari pemerintah, keterbatasan barang ini akan merugikan petani, dan kesejahteraan petani masih jauh dari kenyataan.

Allah SWT menjelaskan pahala yang besar kepada orang-orang beriman karena melakukan kebenaran. Amal-amal yang paling menonjol adalah mengungkapkan amanah dan menentukan perkara di antara manusia dengan cara yang adil.⁶ Penjelasan tersebut terdapat dalam Al-Qur'an ayat 58:

.

⁵ Umiran, petani, wawancara, Plumpang, November 2020

⁶ Ahmad Mushihafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, diterjemahkan oleh :Bahrun Abu Bakar Lc, Drs. Hery Noer Aly, Tafsir Al-Maraghi, (Semarang; Toha Putra Semarang, 1986), 155.

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."⁷

Ada banyak macam amanah: pertama adalah tugas hamba bersama Robb, yang kedua adalah tugas hamba dan manusia lainnya, dan yang ketiga adalah tugas manusia untuk dirinya sendiri. Amanah terkait program pupuk bersubsidi merupakan kewenangan pemerintah kepada distributor, dan amanah tersebut akan dikomunikasikan kepada distributor, tujuannya untuk memastikan petani mendapatkan pupuk dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah diatur Peraturan Menteri Menteri Pertanian No. 01 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Jika distributor amanah dalam mencapai pembangunan ekonomi, maka kesejahteraan petani bisa tercapai

latar belakang yang dikemukakan Bedasarkan diatas, yang menjadikan landasan penulis melakukan penelitian lebih lanjut. Untuk itulah peneliti membuat judul penelitian "Analisis Hukum Islam Peraturan Menteri Perdagangan NO. 15/M-DAG/PER/4/2013 Tahun 2013 Terhadap Jual Beli Pupuk Bersubsidi studi kasus Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban".

⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Aplikasi Qur'an Kemenag*, 87.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Bedasarkan uraiasan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yang penulis peroleh adalah sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor kelangkaan pupuk bersubsidi di Desa Plumpang.
- b. Kebijakan pemerintah terkait distribusi pupuk bersubsidi.
- c. Praktik jual beli pupuk bersubsidi di desa di Desa Plumpang Kec. Plumpang Kab. Tuban (Harga pupuk yang jauh lebih mahal dari harga yang telah bersubsidi).
- d. Analisis Hukum Islam terhadap praktik jual beli pupuk bersubsidi.

2. Batasan Masalah

Ada beragam masalah yang diidentifikasi oleh penulis diatas dan ada juga banyak kasus yang ditemukan, jadi tidak ada kerancuan dalam kajian penelitian yang akan ditulis, sehingga disini penulis membatasi masalah seperti yang dijelaskan di bawah ini:

- a. Praktik jual beli pupuk bersubsidi di Desa Plumpang Kec. Plumpang Kab. Tuban.
- b. Analisis Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan NO.15/M-DAG/PER/4/2013 Tahun 2013 terhadap praktik jual beli pupuk bersubsidi di Desa Plumpang Kec. Plumpang Kab. Tuban.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan pertanyaan dapat dimunculkan sebagai berikut:

- Bagaimana praktik jual beli pupuk bersubsidi di Desa Plumpang Kec.
 Plumpang Kab. Tuban?
- 2. Bagaimana analisis hukum Islam dan peraturan menteri perdagangan NO.15/M-DAG/PER/4/2013 Tahun 2013 terhadap praktik jual beli pupuk bersubsidi di Desa Plumpang Kec. Plumpang Kab. Tuban?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah diskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada. Bedasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.

Skripsi saudari Yulianti jurusan muamalah fakultas syariah IAIN Ponorogo tentang "*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Dengan Sistem Paketan di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan*". Skripsi ini menjelaskan jual beli pupuk dengan sistem paketan, yaitu jual beli pupuk anorganik seperti urea dan Z-A. Dalam pemasarannya pembeli harus membeli pupuk organik sebagai produk tambahan.

.

⁸ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya, 2017), 8.

Skripsi saudara Fakhrudin Ahmad jurusan muamalah fakultas syariah IAIN Wali Songo Semarang tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Pupuk Bersubsidi" (Studi Kasus Penjualan Pupuk Petrokimia Bersubsidi Oleh CV. Yunita Jaya Rembang). Skripsi ini menjelaskan, ketika distributor menjual pupuk kepada konsumen dengan harga tinggi dengan alasan persediaan langka, bahkan jika pupuk yang seharusnya dialokasikan ke target yang telah ditentukan disimpan, kemudian dijual ke daerah lain atau pengusaha dengan modal besar dengan harga lebih tinggi.

Skripsi saudari Lia Marliana jurusan ekonomi Islam fakultas syariah dan ekonomi Islam IAIN Metro tentang "Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Ditinjau Dari Ekonomi Islam" (Studi Kasus Dikelompok Tani Desa Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah). Skripsi ini menjelaskan di Desa Nabung dimana harga pupuk yang di jual kelompok tani tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) namun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Dari beberapa skripsi di atas yang fokus tentang hukum Islam dan ekonomi Islam sesungguhnya telah banyak dibicarakan oleh para praktisi maupun para pemikir. Namun hanya mengkaji tentang ekonomi Islam serta hukum Islamnya saja. Tetapi isi penulisan skripsi ini terfokus jual beli dengan mengunakan Analisis Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/Mdag/Per/4/2013.

E. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan pokok permasalahan diatas, maka skripsi ini bertujuan untuk:

- Mengetahui praktik jual beli pupuk bersubsidi di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban.
- Mengetahui Analisis Hukum terhadap jual beli pupuk bersubsidi di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam teori maupun praktek. Secara umum penelitian ini ditinjau dari dua aspek yaitu aspek teoritis dan praktis. Hasil penelitian tertuang dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu yang difokuskan pada ilmu Hukum Ekonomi Syariah khususnya pada jual beli pupuk bersubsidi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi para pedagang pupuk bersubsidi dalam pengambilan keuntungan sehingga tidak keluar dari ketentuan hukum Islam.

G. Definisi Oprasional

Sebelum penulis melakukan kajian yang mendalam terkait penelitian ini, disini penulis akan menjabarkan terkait judul penelitian yang akan dikaji oleh penulis, dari beberapa permasalahan yang diambil untuk diteliti disini penulis akan memberikan penjelasan terkait judul dari penelitian ini. Adapun judul yang penulis bahas adalah "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi Studi Kasus di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban".

Untuk lebih lengkapnya penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang akan digunakan dalam pembahasan judul. Adapun istilah-istilah yang terdapat pada judul:

1. Hukum Islam

Hukum Islam yaitu seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang berlaku mengikat untuk semua umat guna mewujudkan kedamaian secara vertikal maupun horizontal.⁹ Dalam penelitian ini, hukum Islam yang dimaksud yaitu teori jual beli atau *al-bay* dalam Islam.

2. Jual Beli Pupuk Bersubsidi

Jual beli pupuk bersubsidi jual beli adalah transaksi jual beli yang dilakukan antara pengecer dengan kelompok tani, yang objeknya adalah pupuk yang harganya memperoleh subsidi pemerintah, sehingga harganya lebih murah dari harga pupuk non-subsidi. Berbagai kebijakan

 $^{^{9}}$ Rohidin, $Pengantar\,Hukum\,Islam$ (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), $\,4.$

yang terus dilakukan pemerintah untuk mendorong efektivitas penggunaan pupuk meliputi aspek teknis penyediaan dan distribusi atau melalui harga bersubsidi. Kebijakan subsidi dan distribusi pupuk dilaksanakan dari tahap perencanaan dimana perlu ditetapkan harga eceran tertinggi (HET), besaran subsidi hingga sistem distribusi pengguna pupuk cukup komprehensif. Namun berbagai kebijakan tersebut tidak menjamin kecukupan pasokan pupuk pada harga ecer tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi pada kenyataannya harga yang dijual terlalu tinggi, dan pengecer mengambil keuntungan semata yang berdampak berat pada pihak petani. Di sisi lain di sejumlah daerah Jawa Timur khususnya Kabupaten Tuban mengalami kelangkaan yang menyebabkan petani terlambat melakukan pemupukan.

H. Metode Penelitian

Ada banyak sekali metode penelitian dan para peneliti dibebaskan dalam memilih dari banyaknya metode tersebut dalam menyelesaikan sebuah penelitian.¹⁰ Penulis memilih dan menggunakan Beberapa metode pengumpulan data antara lain:

1. Jenis Penelitian

Disini peneliti menggunakan penelitian lapangan atau *field research.* Penelitian lapangan ini dilakukan atas dasar dari data yang diperoleh secara langsung serta diperoleh melalui penelusuran dengan

-

¹⁰Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1988, 51.

didasari permasalahan yang diangkat.¹¹ Penelitian ini secara kualitatif dilakukan dengan cara-cara berikut menganalisis langsung kegiatan dan fakta yang ada di lapangan dituangkan serta dijelaskan dalam bentuk data.

2. Data yang dikumpulkan

Data merupakan informasi yang penting terkait dengan obyek penelitian. Dari paparan rumusan yang telah dijabarkan diatas, maka disini data yang dikumpulkan ketika melakukan penelitian meliputi:

- a. Data gambaran umum lokasi penelitian yang terletak di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban.
- b. Data mengenai praktik jual beli pupuk bersubsidi. Data mengenai harga ecer tertinggi dan keuntungan yang diambil oleh pengecer.
- c. Proses tawar-menawar dalam praktik jual beli pupuk bersubsidi.
- d. Proses akad (secara lisan) mengenai jual beli pupuk bersubsidi.
- e. Komplain petani mengenai distribusi dan harga pupuk bersubsidi.

3. Sumber Data Penelitian

melakukan sebuah penelitian. Kesalahan baik ketika memahami atau menggunakan sumber data maka data yang diperoleh juga akan salah dan meleset dari yang telah diharapkan. Sumber penelitian disini dibagi menjadi dua, yakni ada sumber dari data primer dan sumber data dari sekunder:

Sumber data merupakan salah satu sumber terpenting ketika

.

 $^{^{11}}$ Sugiyono, $Metode\,Penelitian\,Kuantitatif,Kualitatif\,dan\,R\&\,B$ (Bandung: Alfabeta, 2016), 9.

a. Sumber data primer

Sumber data pertama dihasilkan, jadi dalam penelitian ini Sumber data primer adalah pihak terkait dengan penjual pupuk di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban. Data primer ini didapat dengan teknik wawancara kepada:

1) H. Ach. Rozi (Pengecer)

2) H. Zainal Arifin (Ketua Gapoktan)

3) Murtaji (Ketua Kelompok Tani)

4) Muhammad Umiran (Petani)

5) Munawar (Petani)

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang memiliki informasi atau data tersebut. Dalam penelitian ini, data sekunder berupa dokumen dan data terkait penelitian ini meliputi:

- e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) Desa Plumpang.
- 2) Daftar harga pupuk bersubsidi di Desa Plumpang.
- 3) Kwintasi jual beli pupuk bersubsidi.
- 4) Buku petunjuk jual beli pupuk bersubsidi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Setiap pembahasan tentang metode penelitian masalah metode pengumpulan data sangat penting. Metode pengumpulan data

merupakan bagian dari alat pengumpulan data untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Kesalahan metode pengumpulan data atau metode Penggunaan pengumpulan data yang tidak tepat dapat menyebabkan konsekuensi yang fatal hasil penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data:

a. Wawancara

Metode wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung dua orang secara lisan atau tatap muka langsung mendengarkan informasi atau keterangan-keterangan¹². Dalam hal ini, penulis mewancarai penjual pupuk bersubsidi mengenai praktik jual beli pupuk bersubisidi, ketua gapoktan memperoleh data mengenai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani, dan petani memperoleh data mengenai harga jual pupuk bersubsi di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis yang berkaitan dengan data teantang jual beli pupuk bersubsidi. Proses penyampaian data dilakukan melalui data tertulis yang berisi garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian.¹³ Dalam penelitian ini akan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan jual beli pupuk

¹² Cholid Narkubo, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 83.

¹³ Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis (Yogyakarta: Terasa, 2011), 94.

bersubsidi di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban. Data dokumentasi yang ada dalam skripsi ini adalah PERMENTAN No. 01 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/Mdag/Per/4/2013, kwintasi, data mengenai harga pokok pupuk bersubsidi, buku petunjuk jual beli pupuk bersubsidi, data elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (e-RDKK).

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan teknik analisis dilakukan sesuai data yang didapat penulis, kemudian dikelola oleh teknik pengolahan data yang dilakukan oleh penulis yaitu melalui observasi, wawancara dan pencatatan. Setelah data diperoleh maka akan dilakukan tahapan sebagai berikut:¹⁴

- a. *Editing*, adalah kegiatan dilakukan setelah penulis selesai mengehimpun data dilapangan. Kegiatan ini penting Karena terkadang data yang dikumpulkan kala belum memenuhi ekspektasi penelitian, termasuk sumber data tidak mau terlalu banyak bicara tentang praktik jual beli pupuk bersubsidi di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban.
- b. *Organizing*, adalah kegiatan menyusun data yang telah diperoleh saat penulis mencari data yang diperlukan dalam penelitian ini

٠

¹⁴ Soeratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UUP AMP YKPM,1995), 127.

dalam karangka paparan yang telah dibuat atau direncanakan secara sistematis melalui rumusan masalah yang ada. Yaitu dengan menyusun dan mensistematisasi data yang diperoleh dari awal hingga akhir tentang praktik jual beli pupuk bersubsidi di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban.

c. *Analyzing*, tahap tersebut dilaksanakan setelah tahap editing dan organizing, guna menganalisis penelitian. Yaitu menganalisis praktik jual beli pupuk bersubsidi dalam pandangan hukum Islam.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga menjadi ciri dari data tersebut menjadi mudah dimengerti dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tenang sebuah penelitian.

Adapun analisis data yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah menggabarkan sesuatu hal-hal yang sesuai dengan kenyataan. Penggunaan metode ini memfokuskan penulis untuk menganalisa seluruh data yang berkaitan tentang jual beli pupuk bersubsidi. Setelah mengumpulkan data secara sistematis, kemudian menganalisanya dengan pola pikir induktif, yaitu dengan mengumpulkan data tentang praktek jual beli pupuk bersubsidi kemudian dianalisa

 $^{^{15} \}mbox{Pius Partanto dan$ $Dahlan Barry, } \textit{Kamus Ilmiah Populer} \mbox{(Surabaya: Arkola 2001),} 111.$

menurut perspektif hukum Islam. Hasil analisis data disertakan dalam bentuk deskriptif atau mendeskriptifkan tentang teori dan praktek yang ada.

I. Sistematika Pembahasan


Bagian ini adalah bagian terpenting dari penelitian. Dalam pembahasan suatu masalah sistematika pembahasan sangat penting untuk memudahkan pembaca dalam membaca dan mengetahui alur yang terkandung didalamnya.

Bab pertama berisi pendahuluan yaitu meliputi Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Putaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua berisi terkait jual beli dalam Islam di antaranya, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, penetapan harga dalam Islam, pupuk bersubsidi dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/Mdag/Per/4/2013

Bab ketiga, berisi jual beli pupuk subsidi oleh pengecer di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dan gambaran umum Desa Plumpang

Bab keempat, berisi analisis hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/Mdag/Per/4/2013 terhadap jual beli pupuk bersubsidi di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban. Bab kelima, penutup merupakan bagian paling akhir dari skripsi yaitu penutup yang memua tentang kesimpulan dan saran-saran dari penelitian.



BAB II

JUAL BELI DAN PUPUK BERSUBSIDI

A. Jual Beli dalam Hukum Islam

Definisi Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual mengganti, dan menukar suatu dengan yang lain. Lafadz *al-bai'* dalam bahasa Arab terkandang digunakan untuk pengertian lawannya, yakin kata *asy syira'* (beli), istilah *"al-bai"* berarti menjual, tetapi juga berarti membeli.¹

Secara teminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqih, sekalipun subtansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:²

"Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu; atau tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat."

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari harga penjual dan pembeli.

¹ H. Muhammad Yazid, Fiqih Muamalah (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 13.

² Deny Setiawan, "Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam." Jurnal Ekonomi 21.03 (2013).

Disamping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia.

Definisi lain dikemukakan ulama Malikiyah Syafi'iyaj, hanafiyah. Menurut mereka, jual beli adalah:³

"Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilik."

2. Dasar Hukum Jual Beli

Para ulama sepakat bahwa jual beli (*al-bai'*) adalah kegiatan ekonomi yang dihalalkan dan diizinkan oleh hukum Islam. Jual beli adalah perwujudan untuk membantu sesama memiliki landasan atau dalil-dalil yang kuat yaitu: Al-Qur'an, As-Sunnah, dan lain-lain.

a. Al-Qur'an:

Surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبُوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطُنُ مِنَ الْمَسِّ أَ لَلَهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا أَ فَمَنْ جَآءَهُ لَٰكِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اللّهِ أَلْ اللّهِ أَنْ وَحَرَّمَ الرِّبُوا أَ فَمَنْ جَآءَهُ مَوْعَظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَ أَ وَامْرُهُ إِلَى اللّهِ أَ وَمَنْ عَادَ فَاُولَٰبِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ أَ هُمْ فِيْهَا لَحِلِدُوْنَ ﴿٢٧٥﴾

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya

_

³ Ibid.

(terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."⁴

Surat an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." 5

Surat at-Taubah ayat 111 yang berbunyi:

إِنَّ اللهُ اللهُ

b. Hadis

عَنْ رِفَاعة بْنِ رَافِع، أَنَّ النَبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعِ مَبْرُوْرٍ. (رَوَاهُ بَزَّارُ وَصَحَحَهُ الحَاكِمُ)

"Rasulullah saw., ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling baik? Rasulullah ketika itu menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. (HR al-Bazzar dan dibenarkan al-Hakim)."

⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Aplikasi Qur'an Kemenag, 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung: Diponegoro, 2005), 83

⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Aplikasi Qur'an Kemenag, 83.

⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tarjamah Bulughul-Maram* (Bandung:CV Diponegoro,1988), 384.

Jual beli yang diprioritas diperoleh dari rizki yang didapat dengan kerja keras tidak akan menipu diri sendiri. Sedangkan mabrur dalam hadits di atas berarti jual beli. Menurut hukum syara, dalam masa berlakunya jual beli. Baik di dalam etika perdagangan, seperti berbohong, menipu, membodohi atau sumpah palsu.⁸ Oleh karena itu, dalam perdagangan atau perdagangan, hal itu telah membuahkan hasil yang bermanfaat tanpa ada kerugian. Rasulallah saw. memberikan teladan atau panutan bagi pedagang dan kebajikan pedagang yang jujur agar tidak merugikan diri sendiri dan pembeli.

Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا هَنَّادُ حَدَّثَنَا قَبِيْضَةُ عَنْ سُفْيَا<mark>نِ عَنْ أَبِي خَمْزَةٍ عَنِ الحَسَنِ عَنِ النَبِيّ صَلَّى الله</mark> عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الأَ<mark>مِيْنُ</mark> مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَ<mark>الصَّدِيْقِيْنَ وَالشُ</mark>ّهَدَاء.

"Diceritakan kepada kami Hannad diceritakan kepada kami Qabidah dari Sufyan dari Abi Hamzah dari Hasan dari Nabi Muhammad, berkata :pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnya di surga) dengan para Nabi, para Siddiqin, dan para Syuhada".9

Pendapat Ulama

Para ulama Jumhur mencapai mufakat (ijmak) tentang dibolehkannya perjanjian jual beli. Ijmak ini memberikan hikmah bahwa, kebutuhan manusia terkait dengan apa yang dimiliki orang lain, dan kepemilikan atas hal-hal tersebut tidak diberikan begitu saja. Namun ada kompensasi diberikan. Dengan harus

⁸ Muhammad Rizgi Romdhon, *Jual Beli Online menurut Madzhab Asy-Syafii* (Jawa Barat:

Pustaka Cipasung, 2015), 12.

⁹ Al-Imam al-Khafid Abal Ulam Muhammad Abdurrahman Ibnu Abdurrahim Mubarikafuri, Tuhfatul-Adfal Syarih Jami' Tirmidhi, juz IV (Bairut libanon: 'Alamiyah.1283), 335.

disyariatkannya jual beli adalah cara untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa hubungan dan bantuan orang lain.¹⁰

d. Akal

Sesungguhnya kebutuhan manusia yang berhubungan dengan dengan apa yang ada ditangan sesamanya dan tidak ada cara lain untuk kembali selain saling timbal balik kecuali dengan melakukan akad jual beli Oleh karena itu, akad jual beli ini menjadi perantara kebutuhan manusia terpenuhi.¹¹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, agar jual beli bisa dikatakan efektif oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli, hanya ada satu perbedaan sudut pandang antara ulama, yaitu ijab (dinyatakan dengan membeli dari pembeli) dan kabul (dinyatakan dengan menjual dari penjual). Menurut ulama yang menjadi rukun jual beli ini hanyalah kesediaan (ridal taradi) kedua belah pihak untuk melaksanakan transaksi jual beli. Namun, unsur kesediaan adalah unsur yang sulit untuk dipahami jadi tidak demikian tentunya diperlukan instruksi untuk menunjukkan kesediaan kedua belah pihak dalam transaksi penjualan, menurut mereka, hal ini harus tercermin dalam bentuk persetujuan ijab dan kabul, atau melalui pengadaan barang atau

¹⁰ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Mu'amalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 73.

-

¹¹ Enang hidayat, *Fiqih Jual beli* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2015), 15

harga barang.¹² Namun banyak ulama yang mengatakan bahwa ada tiga jual beli, yaitu:¹³

- 1. Ada orang yang menandatangani kontrak (penjual dan pembeli).
- 2. Sighat (ijab dan kabul).
- 3. Barang yang dibeli.
- 4. Nilai tukar pengganti barang.

Untuk memenuhi syarat sah jual beli ada pembeli dan penjual, dan syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dianjurkan oleh ulama di atas, syarat-syaratnya yaitu:¹⁴

1. Subjek

Ketika kedua pihak melakukan perjanjian jual beli harus memenuhi kreteria sebagai berikut:

- a. Berakal yaitu bisa membedakan atau memilih mana yang baik untuknya, dan jika salah satu pihak dalam transaksi jual beli tidak berakal maka transaksi jual beli tersebut tidak sah.
- b. Baligh, dalam Islam ketika anak berusia 15 tahun atau ketika anak laki-laki bermimpi dan anak perempuan sedang haid, dengan itu jual beli yang di lakukan oleh anak tersebut tidak sah.
- c. Menurut keinginannya sendiri, tujuan dari melakukan hal tersebut bukan untuk diwajibkan dalam transaksi jual beli. Oleh

_

¹² Nasrocn Harocn, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gnya Mcciia, 2000), 115

¹³ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005), 70

¹⁴ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 1994), 35

karena itu, salah satu pihak tidak boleh memberikan tekanan atau paksaan kepada pihak lain, karena jual beli tidak berdasarkan pertimbangannya sendiri adalah tidak sah.

Dan atas kemauan sendiri (bukan paksaan atau paksaan), karena pada prinsipnya jual beli harus berdasarkan suka sama suka dari kedua belah pihak dan tidak terpengaruh oleh berbagai tekanan.

Ketentuan ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa': 29

"Hai orang<mark>-oran</mark>g yang <mark>ber</mark>iman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." ¹⁵

Menurut Ulama Hanafiyah, jual beli karena terpaksa termasuk fasid. karena paksaan meniadakan keinginan yang merupakan unsur penting bagi keabsahan jual beli. Menurut fukaha Syafi'i dan Hanafi, jual beli pada prinsipnya adalah tidak sah. Namun, mereka mengesampingkan paksaan berdasarkan kepentingan atau hak yang lebih besar. Ini seperti dipaksa menjual tanah di sekitar masjid untuk memperluas bangunan masjid, atau dipaksa menjual harta benda untuk melunasi hutang. Pemaksaan tersebut tidak akan menghalangi keabsahan akad iual beli. 16

¹⁵ Departemen agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Peyelenggara Penterjemah al-Quran)h. 122

¹⁶ Ghufron A. Mas'adi Fiqh Muama/ah Kontck stual, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000, 126.

Para ulama fikih meyakini bahwa unsur utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak bisa dilihat dari ijab dan kabul yang perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi bersifat mengikat kedua belah pihak seperti akad jual beli dan akad sewa menyewa.¹⁷

Apabila ijab dan qabul sudah diucapkan dal akad jual beli, dari pemilik semula barang yang dibeli menjadi milik pembeli, dan nilai tukar atau uang berpindah menjadi milik penjual.

Oleh karena itu, ulama fikih menunjukkan bahwa syarat ijab dan kabul. Syarat sahnya ijab qabul adalah sebagai berikut:¹⁸

- 1. Kesepakatan dicapai antara ijab dan kabul pada barang yang dijadikan obyek jual beli jika dianggap tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, maka akad penjualan beli tidak sah.¹⁹
- 2. Tidak dibatasi oleh waktu karena jual beli semacam itu hukumnya tidak sah. Karena barang sudah diperdagangkan maka menjadi milik si pembeli dan si penjual pun tidak berkuasa lagi atas barang tersebut.
- Ijab dan Qabul tersebut dinyatakan dalam sebuah pertemuan yang berarti kedua belah pihak hadir dan membahas masalah yang sama. Jika penjual mengucapkan ijab dan pembeli berdiri

¹⁷ Nasrun Haroen, *Figh Muamalah*, (Jakarta: Gaya media, 2000), 115.

¹⁸ Ibid., 116.

¹⁹ Sayyid Sabiq, Fiqih al-Sunnah, Terjcmah Kamaludm A. Marzuki, (Bandung: PT.AIMa'ruf) Jilid XII, 47.

sebelum mengucapkan qabul atau melakukan hal lain yang tidak ada hubungannya dengan jual beli, kemudian ia mengucapkan qabul maka menurut kesepakatan ulama fiqih, jual beli tersebut tidak sah. Adapaun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan qabul. Pengertian hadir disini tidak hanya diartikan secara fisik dapat dijelaskan sebagai situasi dan kondisi, meski keduanya berjauhan, topik yang dibahas adalah jual beli.

2. Objek

Syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan (ma'kum alaih)

a. Suci atau disucikan, maka tidak sah jual beli seperti: miras, bangkai, dan anjing dsb. Rasulullah saw. bersabda:²⁰

b. Memberi manfaat mcnurut syariat, dilarang menjual barang yang tidak bisa digunakan sesuai dengan hukum Islam. Seperti menjual cicak, anjing, dll. Namun, menurut Abu Hanifah, anjing juga bisa dijinakkan sebagai penjaga, berburu dan menjaga tanaman dapat di perdagangkan.

²⁰ Al-Bukhari, *Matan al-Bukhari*, Jilid 2, No. 2236, (Bcirut: Darul Fikr, 2006), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Barang yang dijual adalah milik penjual atau barang miliknya sendiri.
- d. Barang yang di jual harus di ketahui (dapat di lihat), penjual dan pembeli baik zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya jelas, jadi tak satu pun dari mereka tidak saling mengecoh.

4. Syarat nilai tukar

Menyimpan nilai, dapat menghargai suatu barang, dan dapat digunakan sebagai alat tukar. Kemudian sesuai dengan syarat penjualan yang tertera di kitab karangan Ahmad Ibrahim *Jawahir al-Naqiyah* yakni:²¹

- a. Orang yang melakukan akad wajib muslim.
- b. Orang yang berakad harus benar-benar menggunakan hartanya (berakal, balig, dan mukalaf).
- c. Keinginan sendiri (bukan dengan paksaan).
- d. Tidak muhrimnya pembeli.
- e. Bukan zona perang.
- f. Lihat barang yang dijual (jika bisa melihatnya).

5. Hikmah Disyariatkan Jual Beli

Hidup bermasyarakat adalah karakter manusia yang telah Allah Swt. Laki-laki dan perempuan yang diciptakan sejak awal telah memungkinkan masyarakat dan suku untuk saling memahami diantara

.

²¹ Riadinna Difatussunnah, "Analisis Fikih Mazhab Syafii terhadap Perubahan Harga Sepihak (Studi Kasus Jual Beli Daging Sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang)" (Skripsi--UINSA, Surabaya, 2016), 33

kita. Kemudian Allah Swt. menugaskan mereka naluri untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tujuan dari sinergi jual beli ini adalah untuk memberikan kebebasan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, karena kebutuhan manusia berkaitan dengan apa yang ada di tangan sesamanya. Semuanya itu tidak dapat mencapai tanpa adanya saling tukar menukar.²²

Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa harus memenuhi kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Oleh karena itu, harta benda orang lain tidak boleh diambil paksa. Dengan demikian, pensyari atan jual beli ini bisa mendapat hikmah dan rahmat dari hukum Allah Swt. sebagai firman-Nya:

6. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat dilihat dari beberapa perspektif. Dari sudut pandang hukum terdapat dua macam jual beli yaitu, jual beli yang sah dan batal menurut hukum, dari sudut pandang objek dan dari sudut pandang pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukkan pendapat Imam Taqiyuddin yang telah dikutib oleh Hendi

²² Enang hidayat, *Fiqih Jual beli*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2015), 17

²³ Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, (Kiaracondong Bandung: Syamil Quran, 2012), 116

Suhendi, ia meyakini bahwa jual beli dapat mengambil tiga bentuk atau tiga macam, yaitu:

- a. Jual beli benda yang terlihat.
- b. Jual beli disebutkan sesuai dengan sifat yang dijanjikan.
- c. Jual beli benda yang tidak terlihat.²⁴

Jual beli benda yang terlihat mengacu pada kapan waktu melakukan akad jual beli untuk benda atau barang yang diperjual belikan penjual dan pembeli. Ini biasa dilakukan oleh banyak orang dan bisa dilakukan, seperti membeli beras di pasar.²⁵

Jual beli yang disebutkan sifat dalam akad adalah sual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan pedagang, salam adalah bentuk jual beli yang bukan tunai (cash). Salam awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu.

Jual beli barang yang tidak ada atau tidak kasat mata adalah jual beli yang dilarang oleh Islam, karena barang tidak pasti atau masih gelap sehingga ada kekhawatiran barang tersebut diperoleh dari hasil curian maupun barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan salah satu pihak.

Dilihat dari macam-macam jual beli tersebut di atas yang sering dilakukan masyarakat saat ini adalah jual beli barang yang dapat dilihat secara langsung dan jelas oleh kedua belah pihak.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 75.

²⁵ Ibid., 76

7. Hukum dan Sifat Jual Beli

Menurut jumhur ulama, jual beli dapat dilihat dari banyak segi, di lihat dari segi hukum ada dua jenis jual beli, jual beli yang tergolong sah (*sahih*) dan jual beli yang digolongkan tidak sah. Jual beli *sahih* adalah jual beli yang memenuhi syara' yaitu, rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual belinya menjadi rusak (*fasid*) atau dibatalkan. Menurut jumhur ulama, kerusakan dan pembatalan memiliki arti yang sama tetapi ulama Hanafi membagi hakikat hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak.²⁶

Perbedaan pendapat antara jumhur ulama dengan ulama Hanafiyah disebabkan karena tidak memenuhi ketentuan syariat, berdasarkan hadits:

"Barang siapa yang berbuat suatu amal yang tidak kami perintahkan maka tertolak." (H.R. Muslim 5/132: 1718).²⁷

Berdasarkan hadist diatas jumhur ulama meyakini bahwa akad jual beli yang keluar dari ketentuan syariat itu harus ditolak, baik dalam hal muamalah maupun ubudiyah.

Menurut ulama Hanafiyah dalam masalah muamalat terkadang ada manfaat yang tidak diatur dalam syara' oleh karena itu tidak atau tidak memenuhi ketentuan syara'. Akad seperti itu rusak, namun tidak

²⁶ Rachmat Syafe'I, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia. 2001), 92.

²⁷ Ibid., 92.

batal. Dengan kata lain, akad baru saja batal dan ada yang rusak saja. Berikut ini penjelasanya: ²⁸

a. Jual beli sahih

Yaitu jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat. hukumnya, bahwa apa yang diperjual belikan menjadi milik yang melakukan akad.

b. Jual beli batal

Yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau tidak sesuai atau jual beli itu pada dasarnya dan syariatnya tidak diisyaratkan jenis-jenis jual beli yang batil adalah:

- Jual beli sesuatu yang tidak sah, ulama mengungkapkan bahwa jual beli barang yang tidak ada hukumnya tidak sah. Misalnya: jual beli janin didalam perut induknya dan jual beli buah yang belum tampak.
- 2) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan kepada pembeli, hukumnya tidak sah. Seperti jual beli burung peliharaan yang lepas dari sangkar atau jual beli yang hilang.
- 3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang merupakan hal yang baik namun fakta membuktikan bahwa ada unsur penipuan, Al-Qur'an sangat tidak setuju dengan penipuan dalam bentuk apapun penipuan (licik) sebagai karakter kemunafikan.

 $^{^{28}}$ Idris Ahmad, $Fiqih\,al$ -Syafi'iyah (Jakarta: Jakarta indah,1981), 75-76.

- 4) Jual beli *gharar* yakni jual beli yang samar jadi ada kemungkinan terjadi penipuan. Misalnya, penjualan ikan yang masih di dalam tambak, atau penjualan kacang tanah yang kelihatannya bagus di bagian atas tetapi tidak bagus di bawahnya, penjualan semacam itu dilarang.
- 5) Jual beli benda-benda najis, seperti khamer, babi, dan lainnya. sehingga dalam Islam, segala sesuatu itu najis dan tidak mengandung makna harta yang dilarang oleh agama.
- 6) Jual beli *al-'urbun* (jual beli yang bentuknya dilakukannya Sesuai kesepakatan, pembeli membeli barang, dan harga adalah harga barang. Hal tersebut disampaikan kepada penjual dengan syarat jika pembeli berminat dan setuju maka penjualan tersebut sah, namun jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan maka yang telah diberikan kepada penjual menjadi hibah bagi penjual).
- 7) Jual beli air danau, air laut, air sungai dan air yang tidak bisa dimiliki seseorang, maksudnya adalah tidak boleh menjual air yang telah menjadi milik bersama umat manusia seperti air danau, air laut, dan air sungai.²⁹

c. Jual beli yang fasid

Menurut para Ulama yang membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal, yang menjadi alasan apabila ada

.

²⁹ Nasroen Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media, 2000), 125.

kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang diperjual belikan, maka hukumnya batal. Ini seperti membeli dan menjual barang-barang (darah, khamr, dan babi) dalam hal kerusakan pada jual beli itu, yang menyangkut harga barang dan bisa diperbaiki. Oleh karena itu jual beli disebut fasid.

Namun Jumhur Ulama tidak membedakan antara jual beli fasid dan jual beli yang batal. Menurut mereka ada dua jenis jual beli, yaitu: jual beli sahih dan jual beli yang batal. Jika rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah sebaliknya apabila salah satu rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi, jadi jual beli itu batal.

Diantara jual beli yang fasid menurut para ulama, antara lain:

- 1) Jual beli *al-Majhul* yaitu benda atau produk secara global tidak diketahui secara menyeluruh.
- 2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual berkata kepada pembeli, "saya jual mobil ini pada engkau bulan depan setelah gajian". Jual beli ini bathil menurut jumhur ulama. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau masa tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo. Maksudnya, jual beli ini baru sah jika masa yang ditentukan "bulan depan" itu telah jatuh tempo
- 3) Jual beli barang yang gaib, yang tidak terlihat tidak dapat

- disajikan pada saat jual beli berlangsung, jadi pembeli tidak bisa melihatnya.
- diperdagangkan. Menurut fuqaha Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabillah Jual beli orang buta hukumnya sah dan ia memiliki hak khiyar selama ia dapat mengenalinya melalui sentuhan atau penciuman. Menurut Syafi 'iyah, jual beli orang but a tidak sah, kecuali sebelumnya ia mengetahui barang yang ingin dia beli dalam waktu terbatas yang tidak memungkinkan terjadi perubahan atasnya. Hal ini disebabkan karena bagi orang buta barang yang diperjual-belikan bersifat *majhul.*³⁰
- 5) Barter dengan barang yang diharamkan, seperti berubah menjadi barang yang diharamkan menjadi harga.
- 6) Jual beli anggur dan buah-buahan lainnya untuk membuat khamr.
 Jika penjual anggur menemukan bahwa pembeli adalah produsennya khamr.
- 7) Jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.
- 8) Jual beli tergantung pada syarat. Dalam kata-kata seorang pedagang. "Jika harga tunai Rp. 15.000,-, jika berhutang harganya Rp. 20.000,- ".
- 9) Jual beli ajal. Misalnya Seseorang menjual barang dengan harga

³⁰ Ghufron A. Mas'adi, Fiqih Muama/a/1 Kontckstual, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000), 136

Rp. 150.000,- pembayaran terlambat satu bulan, lalu Setelah barang dikirim ke pembeli, pemilik barang pertama membeli kembali barang dengan harga lebih rendah, dengan harga Rp. 85.000,-. Sehingga pembeli pertama masih berhutang Rp. 65.000.

Selain bentuk jual beli di atas, jual beli yang dilarang dan batal hukumnya, antara lain adalah:³¹

- a. Jual beli sperma (mani) hewan. Jual beli ini hukumnya haram.
- Jual beli buah-buahan yang tidak cocok untuk dipanen. Misalnya menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecilkecil dan lain lainnya.
- c. Jual beli hewan yang masih dalam perut induknya. Seperti jual beli Ini dilarang karena barangnya tidak ada dan tidak terlihat.
- d. Benda yang dihukumkan karena najis menurut agama. Seperti berhala, babi, anjing, khamr, dan bangkai.
- e. *Muammasah*, artinya jual beli melalui sentuhan. Misalkan seseorang menyentuh kain dengan tangan pada siang atau malam hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Ini dilarang karena tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian.
- f. Munabadzah, artinya jual beli secara lempar-melempar, yang dilarang karena mengandung unsur menipu dan tidak ada ijab qabul.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 78

- Muzabanah, artinya menjual buah-buahan yang masih dibasahi buah-buahan kering, misalnya menjual beras kering dalam satuan beras dengan biaya tertentu, sedangkan ukurannya dalam kilogram, sehingga merugikan pemilik beras kering.
- Garar, Jual beli barang yang terlihat bagus dari luarnya kelihatan baik, tetapi di dalamnya buruk, dan yang sejenisnya.

8. Etika Jual Beli

Dalam jual beli harus ada etika atau norma etika agar jual beli secara tertib, terarah, dan bermartabat. Rasulullah Saw memberikan contoh yang dapat diteladani dalam jual beli, misalnya:³²

Bersifat jujur

Dalam dunia ekonomi dan praktik bisnis saat ini, kejujuran adalah karakteristik yang langka dan hampir tidak ada. Islam menghimbau orang untuk berbisnis dengan jujur meskipun dalam keadaan sulit, inilah salah satu sebab diberkatinya usaha. Rasulullah saw. bersabda: penjual dan pembeli berhak atas hak khiyar selama tidak dipisahkan. Jika mereka jujur dan menjelaskan apa adanya, mereka akan diberkati dalam transaksi tersebut. Jika semua menutupi dan berdusta, maka sekalipun mendapatkan keuntungan, keuntungan itu akan kehilangan berkahnya. (HR. Bukhari dan Muslim).

³² Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 219 -227.

b. Keadilan

Islam menganjurkan keadilan dalam berbisnis dan melarang menipu atau melakukan hal yang salah. Penipuan dalam berbisnis menandai kehancuran bisnis, karena kunci kesuksesan bisnis adalah kepercayaan.

c. Nasihat

Yang dimaksud dengan nasihat disini adalah etiap orang yang terlibat dalam kegiatan bisnis selalu menghargai kebaikan dan kebajikan untuk yang lain, sama seperti dia mencintai kebaikan dirinya sendiri. Misalnya dalam jual beli, setiap orang yang bertransaksi harus menjelaskan karakteristik dan ciri-ciri barang yang di jual belikan agar jika ada cacatnya pembeli mengetahuinya. Jika dia tidak menjelaskan, pada dasarnya itu merugikan orang lain.

d. Tidak ada unsur penipuan

Penipuan sangat dibenci oleh Islam, karena hanya menyakiti orang lain, tapi sebenarnya merugikan dirinya sendiri. Penjual memberi tahu pembeli bahwa kualitas barangnya sangat bagus, tetapi dia menyembunyikan cacat pada barangnya agar transaksi berjalan lancar. Setelah terjadi transaksi, barang sudah diserahkan kepada pembeli, yang membuktikan bahwa barang tersebut cacat. Terlibat dalam bisnis penipuan adalah titik awal keruntuhan bisnis.

9. Penetapan Harga dalam Islam

Islam memberikan kebebasan pasar dan menyerahkannya pada hukum naluri, yang dapat menjalankan fungsinya berdasarkan penawaran dan permintaan, tetapi tidak dapat melakukan ihtikar. Ihtikar dengan kata lain mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. 33

Dalam konteks praktik yang tidak terpuji tersebut, Islam yang bersifat rahmatan lil 'alamin mengajarkan konsep intervensi resmi dan memberi wewenang kepada pemerintah untuk menerapkan kebijakan pengendalian harga dan langkah-langkah penetapan harga. Jika harga barang naik di luar batas masyarakat, pemerintah akan mengoperasikan pasar, dan jika harga turun terlalu tinggi, pemerintah meningkatkan pembelian atas produk tersebut dari pasar.³⁴

Pada prinsipnya, mencari keuntungan dalam bisnis adalah merupakan suatu perkara yang jaiz (boleh) dan dibenarkan shara'. Dalam Al-Qur'an dan Hadis, tidak ada indikasi berapa banyak keuntungan atau keuntungan (harga satuan standar barang) yang diperbolehkan. Tingkat laba atau tingkat keuntungan tidak ada sangkut pautnya dengan besarannya, selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan kedzaliman dalam praktik pencapaiannya, maka itu dibenarkan shara'. berdasarkan firman Allah dalam surat al- Nisa, ayat 29.

³³ Djakfar, Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. (Malang: UIN Malang Press. 2007), 31.

³⁴ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 89.

Berdasarkan ayat ini dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya harga barang dapat ditentukan oleh penjual dan disepakati oleh pembeli, begitu pula sebaliknya, harga barang tersebut bahkan dapat disepakati oleh penjual secara sukarela atau oleh pembeli. Islam menghormati hak pembeli dan penjual untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak kedua belah pihak. Demi melindungi hak pembeli dan penjual, Islam bahkan mengijinkan pemerintah untuk menetapkan harga jika kenaikan disebabkan penyimpangan harga oleh antara penawaran permintaan.³⁵ Namun, ketika negara menetapkan harga untuk masyarakat, Allah melarangnya menetapkan harga baang tertentu, yang digunakan untuk menekan rakvat agar melakukan transaksi jual beli sesuai dengan harga patokan tersebut. Oleh karena itu, pematokan harga tersebut dilarang.³⁶

Nilai tukar barang merupakan elemen terpenting dan sekarang disebut mata uang. Mengenai nilai tukar ini, para ulama fiqih membedakan antara al-thaman dan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-thaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah masyarakat.³⁷ Sedangkan istilah "*al-si't*" adalah penetapan harga standar pasar yang ditetapkan oleh pemerintah, atau harga yang disahkan untuk disosialisasikan secara

³⁵Adiwarman Karim, *Bunga Bank* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 162.

³⁶ Taqyuddin an-Nabani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif* Terj. Moh Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), 212

³⁷ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 124.

wajib jual beli kepada masyarakat.³⁸ Oleh karena itu terdapat dua harga yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual pasar).

Para ulama fikih membagi *al-si'r* menjadi dua jenis, yaitu:

- Harga berlaku secara alami tanpa campur tangan pemerintah dan ulah pedagang.
- Pemerintah menetapkan harga barang setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar pedagang atau produsen serta memahami ekonomi riil dan daya beli masyarakat.

Harga yang bisa digunakan pedagang adalah harga al-thaman, bukan harga al-si'r. Para ulama fikih mengajukan syarat-syarat al-thaman:

- 1. Jumlah yang disepakati kedua belah pihak harus jelas harganya.
- Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit.
 Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), waktu pembayaran harus jelas.
- 3. Jika penjualan dilakukan melalui perdagangan barter, maka barang yang digunakan sebagai nilai tukar bukanlah barang yang dilarang oleh syara', seperti daging babi dan khamar.

-

³⁸ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar Dkk, Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madhad (Yogyakarta: Madarul Wathan Lin Nasyr, Riyadh, KSA, 2004), 72.

Nabi Muhammad SAW mengenal konsep harga yang adil yang kemudian menjadi perbincangan banyak ulama kemudian di hari. Adanya harga yang adil telah menjadi sarana dasar dalam bertransaksi yang Islami. Secara umum, harga wajar mengacu pada harga menyebabkan yang tidak penggunaan atau harga harus mencerminkan kepentingan penindasan (kedholiman), pembeli dan penjual secara adil, yaitu penjual mendapat keuntungan normal, dan pembeli mendapat keuntungan yang sama dengan harga yang dia bayarkan.³⁹

Salah satu ciri keadilan adalah apabila mekanisme pasar berjalan normal maka tidak akan memaksa orang untuk membeli barang dengan harga tertentu. Sama sekali tidak boleh ada monopoli di pasar, tidak boleh ada permainan harga, serta tidak boleh ada cengkeraman yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.

Ulama fiqih setuju untuk menyatakan bahwa tidak ada aturan penetapan harga yang ditemukan di dalam Al-Qur'an. Adapun dalam hadits Nabi Muhammad SAW dijumpai beberapa riwayat, secara logika terdapat beberapa laporan yang menunjukkan bahwa penetapan harga dapat dilakukan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang terjadi landasan hukum at-Ta"sir al-Jabari, menurut kesepakatanulama fiqih adalah Maslahah Mursalah (kemaslahatan).⁴¹

.

³⁹ Hendri Anto, Pengantar Ekonomika Mikro Islam (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 186.

⁴⁰ Ibid., 187

⁴¹Setiawan Budi Utomo, Fiqih Aktual (Jakarta; Gema Insani, 2003), 91.

B. Ikhtikar

1. Definisi Ikhtikar

Kata *ihtikar* berasal dari kata غَزَ yang berarti aniaya yang berarti merusak pergaulan. *Ikhtikar* menyiratkan suatu usaha untuk penimbunan barang atau produk untuk menanti lonjakatan harga. Sedangkan ihtikar berarti membeli barang dagangan di lapang dan kemudian menimbunnya agar barang tersebut langka di pasaran dan harganya naik.⁴²

Dapat disimpulkan *ikhtikar* adalah tindakan membeli suatu barang dalam jumlah yang sangat besar, sehingga barang tersebut sepenuhnya menurun dipasar. sehingga biaya produk yang disimpan menjadi mahal dan pada saat harga menjadi mahal, kemudian diserahkan (ditawarkan) ke pasar dengan tujuan agar penimbun mendapatkan keuntungan berlipat ganda, pada waktu terjadi kelangkaan, menimbun barang merupakan jenis kezaliman manusia paling buruk dan merugikan masyarakat yang akan membeli.

Para ulama' mengatakan berbagai implikasi atau makna *ikhtikar* berbeda-beda seperti halnya dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani mendefinisikan *ikhtikar* sebagai penahanan atau penimbunan barang dagang dari peredarannya. Sayyid Sabiq dalam buku fiqih *as-sunnah* menerangkan *ihtikar* sebagai pembelian barang berkurang dimasyarakat, harganya melonjak yang berakibat manusia mendapatkan kesulitan alhasil kelangkaan dan biaya barang dagangan yang terlalu

 $^{^{\}rm 42}$ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 157.

tinggi.43

Imam Al-Ghazali mendefinisikan *ihtikar* sebagai pemasok makanan yang menyimpan barang untuk menunggu harga naik dan menjualnya saat harga melonjak. Mazhab Maliki mendefinisikan *ihtikar* sebagai penyimpanan barang-barang manufaktur, termasuk makanan, pakaian, dan semua dagangan yang mengganggu pasar. Ulama Malikiyah mendefinisikan monopoli (*ihtikar*) sebagai persediaan barang-barang produsen, termasuk makanan, pakaian, dan barang-barang yang dapat merugikan pasar, menyebabkan harga tinggi.⁴⁴

Dari pengertian ulama di atas, dapat dikatakan memiliki definisi yang sama yaitu ada seseorang sedang mencoba menimbun barang disaat harga murah untuk menanti harga akan naik. Misalnya, pedagang gula di awal ramadhan tidak mau berjualan barang dagangan, mereka tahu dalam seminggu terakhir orang-orang di bulan ramadhan sangat membutuhkan gula untuk berjumpa hari raya idul fitri. Dengan menipisnya stok gula di pasaran, harga gula dipastikan akan naik. Saat itulah pedagang gula menjual gula, jadi pedagang ini telah memperoleh keuntungan ganda. 45 dan bisa menyebabkan kerugian bagi masyarakat karena sulit didapat barang yang dibutuhkan dan masyarakat harus membelinya dengan harga tertentu lebih tinggi dari harga pasar. Dalam buku qawaid fiqiyah dijelaskan manusia harus menjauhi *idhrar* (merugikan), baik itu dirinya

⁴³ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 12 (Bandung: Alma"arif, 1997), 98.

⁴⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syaria* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 351.

⁴⁵ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Paratama, 2007), 159.

sendiri dirinya sendiri atau orang lain, dia seharusnya tidak menyebabkan bahaya (menyakiti) orang lain. 46

Islam memberikan keluasaan kepada masing-masing orang untuk membeli dan menjual apa yang diinginkan hatinya, tetapi Islam menentang sangat keras sifat ananiyah (egois), yang mendorong manusia dan kerakusan individu untuk mengumpulkan kekayaan atas tarif orang lain dan memperkaya diri sendiri dari bahan baku menjadi kebutuhan orang.

2. Dasar Hukum

Menurut prinsip-prinsip hukum Islam, semua barang yang diizinkan oleh Allah SWT juga sah sebagai objek perdagangan. Demikian juga segala bentuk yang diharamkan untuk kepemilikannya juga haram untuk memperdagangkannya. Padahal menurut syariat Islam barang tersebut pada dasarnya adalah halal menurut ketentuan hukum Islam, namun karena sikap dan perilaku pelaku atau pedagang melanggar syariat Islam maka barang tersebut menjadi haram, seperti halnya menimbun barang yang dilakukan oleh pedagang di pasar dapat menyusahkan banyak orang.

Dasar hukum yang dipergunakan oleh ulama fiqh yang tidak membolehkan *ihtikar* adalah nilai universal Al-Qur'an, yang menetapkan bahwa semua penganiayaan termasuk *ihtikar* dilarang oleh Islam.

⁴⁶ Wahyu Setiawan, *Qawa'id Fiqhiyyah* (Jakarta: AMZAH, 2013), 17.

a. Al-Qur'an

Surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يَّا يُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآيِرَ اللهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحُرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَآبِدَ وَلَا آمِيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَعُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ وَلِيَبْتُ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَعُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ وَقُومٍ انْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ انْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوِنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُولَ فَلَا تَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُولَ وَلَا تَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقُولَ اللهَ إِنَّ اللهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu karena mereka menghalang-halangimu Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (meng<mark>erjakan) kebaji</mark>kan dan takwa, dan jangan tolongmenolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

Surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

مَ آ اَفَآءَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِه مِنْ اَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْلِي وَالْيَتْلَمَى وَالْمَسْكِيْنِ وَالْيَتْلَمَى وَالْمَسْكِيْنِ السَّبِيْلِ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً ، بَيْنَ الْاَعْنِيَآءِ مِنْكُمُّ وَمَآ النَّكُمُ الرَّسُوْلُ فَحُذُوْهُ وَمَا نَعُهُ فَانْتَهُوْأً وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهُ شَدِيْدُ الْعِقَابُ

Artinya: Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.

b. Hadist Nabi

Hadist yang diriwayatkan Sa"id bin Musayyab.

Artinya: Dari sa'id bin Musayyab ia meriwayatkan bahwa Ma'mar ,ia berkata "Rasulullah saw bersabda barang siapa yang menimbun brang, maka ia berdosa" (HR.Muslim). 47

c. Pendapat Ulama'

Para ulama' berbeda pendapat tentang hukum *ikhtikar*.

Diantara hukum *ikhtikar* adalah sebagai berikut:⁴⁸

 Menurut ulama' Maliki ihtikar hukumnya haram secara mutlak (tidak dikhususkan pada makanan saja), hal ini didasari oleh sabda Rosulullah saw.

Artinya: Dari sa'id bin Musayyab ia meriwayatkan bahwa Ma'mar ,ia berkata "Rasulullah saw bersabda barang siapa yang menimbun brang,maka ia berdosa" (HR.Muslim).

Ikhtikar dilarang oleh ulama fiqh dalam hal memenuhi tiga aturan sebagai berikut:

a. Sebuah barang dagangan yang terkumpul melampaui kebutuhan mereka dan kebutuhan keluarga selama satu tahun penuh. Seseorang dapat menyimpan sesuatu selama

⁴⁷ Al-Muslim, Shahih Muslim, Juz II (Beirut: Dar Ihya' Turats al-'Araby),756

⁴⁸ Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Op.Cit, 157

- kurang dari satu tahun, seperti yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW.
- b. Menimbun untuk dijual, kemudian pada saat nilai naik dan kebutuhan individu benar-benar mendesak pada saat itu dijual sehingga rakyat terdorong untuk mendapatkannya dengan harga mahal.
- c. Yang ditimbun adalah kebutuhan pokok masyarakat seperti makanan, pakaian dan lain-lain. Jika bahan lain dimiliki oleh banyak pedagang, tetapi tidak termasuk dalam kebutuhan masyarakat dan tidak merugikan individu, itu tidak termasuk penimbunan.
- 2. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ihtikar adalah makruh tahrim. Makruh tahrim adalah haram dari anjuran usul fiqh mazhab Hanafi yang bergantung pada anjuran zhanni (relatif). Dalam masalah ihtikar, seperti yang ditunjukkan oleh mazhab ini, larangan keras hanya muncul dari hadits-hadits yang bersifat ahad (hadits yang dijelaskan oleh satu, dua, atau tiga orang dan tidak sampai pada derajat mutawatir). Derajat hujah hadits pada ahad adalah zhanni. Sedangkan kaidah umum yang qathi (tidak diragukan lagi) adalah bahwa setiap orang diperbolehkan untuk membeli dan menjual produk mereka tanpa halangan dari orang lain. Menjual barang sesuatu atau tidak adalah urusan individu itu sendiri.

3. Ulama' Syafi'i berpendapat bahwa *ihtikar* hukumnya haram, menurut hadist Nabi dan ayat al-Qur'an yang melarangnya melakukan ihtikar.

3. Syarat Ikhtikar

Menurut definisi yang dikemukakan oleh para ahli fiqh tersebut di atas, mereka mengajukan tiga syarat. Jika ketiga syarat tersebut terpenuhi, maka tergolong ihtikar.

- 1. Barang yang disimpan atau timbun adalah hasil pembelian, jika seseorang menyediakan barang dan menjualnya dengan harga yang relatif murah (normal) atau membelinya saat harga melonjak (mahal), pembeli menyimpannya, maka orang tersebut tidak diklasifikasikan sebagai penimbun (Muhtakir).
- 2. Barang yang dibeli merupakan barang pangan pokok karena merupakan kebutuhan umum umat manusia.
- 3. Ada dua kesulitan bagi manusia untuk membeli dan mendapatkannya:
 - a. Masyarakat kesulitan mengambil barang karena penimbunan. Meskipun tidak ada larangan pada daerah yang pasokan barang pangannya cukup dan mencukupi, karena secara umum hal ini tidak akan berdampak signifikan.
 - b. Di masa sulit, dengan mengunjungi daerah yang sedang mengalami kerawanan pangan (kelaparan) dan membeli perbekalan yang ada, dalam hal ini tidak ada perbedaan antara

daerah kecil dan besar.

Dari syarat tersebut, kita dapat menarik kesimpulan sementara bahwa penimbunan barang hanya berlaku untuk barang yang dibeli. Oleh karena itu, penimbunan barang produksi sendiri atau barang hasil karya sendiri tidak termasuk penimbunan. Karena tidak menutup kemungkinan tidak akan terjadi kelangkaan, juga tidak akan menggerogoti harga pasar dan stabilitas ekonomi masyarakat. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa syarat ihtikar adalah pertama, objek penimbunan adalah barang-barang kebutuhan masyarakat; kedua, tujuan penimbunan adalah untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dari biasanya, dan ketiga, mempersulit dan mempersulit. untuk orang yang membutuhkannya.

4. Macam-Macam Ikhtikar

Terdapat perbedaan definisi kandungan untuk jenis penimbunan produk yang disimpan atau ditimbun di gudang, yaitu: Barang yang dibutuhkan masyarakat dijual dengan tujuan harganya melonjak, dan barang tersebut baru masuk pasar. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai jenis produk yang ditimbun atau disimpan di gudang.

Ulama Malikiyah, sebagian ulama Hanabilah, Abu Yusuf dan Ibnu Abidin adalah ahli hukum.Hanafi mengatakan bahwa larangan *ihtikar* tidak terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi juga mencakup semua produk yang dibutuhkan masyarakat. Menurut mereka, larangan

49 Ibnu Qudamah, al-mughni wa al-sarh al-kabir, (Beirut: Dar El Fikr, 1992), jilid IV, h. 306

ihtikar illat (motivasi hukum) adalah bahwa kerugian yang menimpa manusia tidak terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi juga mencakup semua produk yang dibutuhkan manusia.⁵⁰

Imam Asy-Syaukani tidak merinci produk mana yang disimpan, sehingga dapat dikatakan bahwa seseorang mutakhir adalah (aktor *ihtikar*) terbaru yang menyimpan barang untuk dijual saat harga melambung. Bahkan Ash-Syaukani tidak membedakan apakah penimbunan terjadi saat pasar dalam keadaan stabil. Hal ini perlu dibedakan, karena menurut kebanyakan ulama, jika sikap pedagang dalam menyimpan barang tidak merugikan harga pasar, maka tidak ada larangan. Menurut Fathi at-Durani, imam ash-Syaukani memang termasuk golongan ulama yang melarang *ihtikar* pada semua benda atau barang kebutuhan sosial.

Sebagian ulama Hanabilah dan Imam al-Gazali melarang ihtikar khusus untuk jenis makanan, alasannya adalah Yang dilarang dalam teks (Kitab Suci atau Hadits) hanyalah makanan. Menurut mereka, karena masalah ihtikar menyangkut kebebasan pemilik barang untuk menjual barangnya dan kebutuhan banyak orang. Oleh karena itu, larangan harus dibatasi pada apa yang ditunjukkan oleh teks. Pada saat yang sama, ulama Syafi'iyah dan Hanafi membatasi *ihtikar* pada komoditas berupa makanan manusia dan hewan. Menurut mereka, hanya ada dua produk yang berkaitan dengan kebutuhan banyak orang. Oleh karena itu, perlu

⁵⁰ Sohari Sahrani dan Ru"fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 45.

dibatasi. Pada saat yang sama, ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah membatasi ihtikar pada manusia dan barang berupa makanan manusia. satwa. Menurut mereka, hanya ada dua produk yang berkaitan dengan kebutuhan banyak orang. Oleh karena itu, perlu dibatasi. Menurut Fathi ad Duraini, *Ihtikar* mendefinisikan *ihtikar* melalui perbuatan Menyimpan aset, manfaat atau jasa, enggan menjual dan berikan kepada orang lain untuk menyebabkan lonjakan Karena persediaan atau persediaan terbatas, harga pasar meningkat tajam dan benar-benar menghilang dari pasar, dan masyarakat, negara atau hewan sangat penting untuk produk, manfaat, atau layanan. Tidak hanya tentang barang, tetapi juga pendapatan dan pembalikan komoditas Di bawah embargo (sita sementara) yang diberlakukan oleh pedagang dan penyedia layanan, layanan yang diberikan oleh penyedia layanan membuat harga pasar tidak stabil, dan ada kebutuhan yang besar akan barang, manfaat, atau layanan rakyat.⁵¹

5. Hikmah Larangan Ikhtikar

Imam Navawi menjelaskan hikmah yang melarang penimbunan barang (ihtikar) adalah untuk mencegah hal-hal yang membuat manusia merasa sulit Oleh karena itu, pada umumnya para ulama sepakat bahwa jika seseorang memiliki makanan lebih sedangkan manusia sedang kelaparan dan tidak ada makanan kecuali yang ada pada orang tadi, maka wajib bagi orang tersebut menjual atau memberikan makanan secara gratis kepada mereka yang membutuhkan, agar orang tidak mengalami

⁵¹ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Paratama, 2007), 159.

kesulitan. Dan jika menimbun barang selain makanan seperti pakaian musim dingin membuat sulit diperoleh dan membahayakan mereka, maka hal ini dilarang dalam Islam. Islam melarang orang menimbun dan mencegah peredaran kekayaan. Islam mengancam mereka yang menimbunnya dengan siksaan penderitaan di hari kiamat.

Menimbun harta berarti membekukannya, menahannya dan cegah agar tidak beredar di pasaran. Jika harta itu digunakan rencana produksi dan upaya produktif lainnya, itu akan buat banyak pekerjaan baru dan kurangi pengangguran. Peluang baru untuk pekerjaan ini mungkin meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat sehingga mendorong meningkatkan produksi dengan membuat rencana baru atau memperluas rencana yang sudah ada, oleh karena itu, akan menciptakan situasi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dalam masyarakat, penimbunan barang merupakan hambatan terbesar untuk mengatur persaingan di pasar Islam. Di tingkat internasional, penimbunan barang merupakan penyebab terbesar krisis yang dialami umat manusia saat ini, di antaranya beberapa negara kaya dan ekonomi maju memonopoli bahan baku untuk produksi, perdagangan, dan kebutuhan pokok.⁵²

.

⁵² Ahmad wardi Muslich, *fiqh muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 273.

C. Pupuk Bersubsidi dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/Mdag/Per/4/2013

1. Definisi Pupuk Bersubsidi

Pupuk merupakan suatu bahan kimia atau organik yang berperan dalam penyedian unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman secara langsung atau tidak langsung.⁵³ Sedangkan bersubsidi di dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah menerima subsidi atau bantuan dari pemerintah.⁵⁴ Oleh karena itu, pupuk bersubsidi merupakan salah satu saranan produksi yang ketersediannya disubsidi oleh pemerintah.

Pengadaan pupuk bersubsidi ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. kelancaran Hal diperlukan untuk memastikan pengadaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi maka perlu menyempurnakan ketentuan tersebut. Dengan ditetapkannya pupuk subsidi sebagai dalam pengawasan dalam kerangka rencana program barang pemerintah, maka pupuk bersubsidi hanya digunakan untuk usaha pertanian yang meliputi petani tanaman pangan, perkebunan rakyat, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan udang. Untuk meningkatkan efisiensi efektifitas, dan menjamin kelancaran pengadaan dan distribusi pupuk bersubsidi kepada kelompok

⁵³ Meaty Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta:Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa,2011), 436.

⁵⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka,2005), 1095.

tani/petani untuk mendukung ketahanan pangan nasional diperlukan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi memenuhi prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, lokasi, waktu, dan kualitas.

Dalam kamus KBBI, subsidi diartikan sebagai bantuan tunai kepada yayasan, perkumpulan, dll (biasanya dari pemerintah)⁵⁵ Jadi, pupuk bersubsidi adalah barang dengan pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani atau petani atas dasar program pemerintah.⁵⁶ Meliputi Urea, pupuk SP 36, pupuk ZA, pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan membidangi pertanian.

Pendistribusian Pupuk Bersubsidi

Dengan pendistribusian pupuk bersubsidi sebelum sampai ke kelompok tani melalui beberapa lini dengan penyalurannya antara lain .57

- a. Lini I adalah lokasi pembuatan pupuk atau sebagai produsen.
- b. Lini II adalah lokasi gudang produsen diwilayah ibu kota provinsi.
- c. Lini III adalah lokasi gudang produsen atau distributor diwilayah kabupaten yang ditunjuk atau ditentukan oleh produsen.

⁵⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

⁵⁶ Himpunan Redasi Sinar Grafika, Himpunan Peraturan Pertanian (Jakarta:Sinar Grafika,2004),

⁵⁷ Ibid., 367

d. Lini IV adalah lokasi gudang atu kios pengecer di wilayah kecamatan/ desa (kelompok tani) yang ditentukan oleh distributor.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan mendistribusikan pupuk bersubsidi sebelum sampai ke konsumen akhir atau petani penyaluran pupuk tersebut melalui beberapa lini I sampai lini IV hingga sampai konsumen akhir.

Sedangkan penyaluran pupuk bersubsidi diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia. 60/Permentan/SR.130/11/2014 tentang penyaluran pupuk bersubsidi di sektor pertanian diatur sebagai berikut:

- a. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Perdagangan No. 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- b. Pengadaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi dilakukan oleh produsen kepada distributor (distributor lini III) yang ditunjuk di wilayah kerjanya. Selain itu, distributor akan menyalurkan ke pengecer yang ditentukan di wilayah kerjanya (penyaluran di lini IV). Pendistribusian pupuk kepada petani/kelompok tani dilakukan oleh pengecer resmi yang ditunjuk di wilayah kerjanya.
- c. Pendistribusian pupuk bersubsidi dilakukan dengan sistem tertutup yang berpedoman pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan

dalam Peraturan Kementerian Pertanian tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor pertanian.

Untuk memenuhi kebijakan pemerintah dalam pengadaan penyaluran pupuk bersubsidi, menteri perdagangan menunjuk PT. Pupuk Indonesia (Persero) melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, PT. Pupuk Indonesia (Persero), tentukan produsen sebagai pelaksana pengadaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi di daerah provinsi/kabupaten/kota tertentu. Kemudian produsen menunjuk distributor bertindak sebagai pelaksana pendistribusian pupuk bersubsidi di daerah Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa tertentu. sebagai kemudian distributor menunjuk pengecer pendistribusian <mark>pu</mark>puk diwilayah ta<mark>ng</mark>gung jawabnya di tingkat Kecamatan/Desa tertentu.

3. Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi

Dalam penerapan pupuk bersubsidi, sebagaimana yang dimaksud penyalur di lini III dan penyalur di lini IV (pengecer resmi) wajib memastikan bahwa petani bisa mendapatkan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan.

Menurut Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sesuai Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor

Pertanian yang berlaku. Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 01 tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 pasal 15 ayat (2) dan (3) yang berbunyi:

- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagiberikut:
- a. Pupuk Urea = Rp1.800/kg
- b. Pupuk SP-36 = Rp2.000/kg
- c. Pupuk ZA = Rp1.400/kg
- d. Pupuk NPK = Rp2.300/kg
- e. Pupuk NPK Formula Khusus = Rp. 3.000/kg
- f. Pupuk Organik = Rp. 500/kg
- (3) HET Pupuk Bersubsidi sebagimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani di Pengecer Resmi secara tunai dan/atau mengunakan Kartu Tani dalam kemasan volume sebagai berikut:
 - a. Pupuk Urea = 50 kg
 - b. Pupuk SP-36 = 50 kg
 - c. Pupuk ZA = 50 kg
 - d. Pupuk NPK = 50 kg
 - e. Pupuk NPK Formula Khusus =50 kg
 - f. Pupuk Organik =50 kg

Untuk mencegah penjualan pupuk di atas harga ecer tertinggi. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 tahum 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, yaitu, "Distributor wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Pengecer dengan harga tebus memperhitungkan HET dan melaksanakan pengangkutan sampai dengan gudang Lini IV Pengecer.". Jika pengecer masih menjual pupuk bersubsidi diatas harga eceran tertinggi (HET) sebagaimana dijelaskan dalam pasal 20 ayat (4) peraturan menteri perdagangan No. 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Kemudian akan diberikan sanksi berupa:

- 1. Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis.
- 2. Sanksi peringatan tertulis terakhir.
- 3. Sanksi pencabutan izin SIUP.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa terdapat berbagai permasalahan dalam pemupukan di Indonesia yaitu masalah internal dan eksternal yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat produksi di Indonesia, ketersediaan pupuk dan harga pupuk bersubsidi.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI DI DESA PLUMPANG KECAMATAN PLUMPANG KABUPATEN TUBAN

A. Gambaran Umum Desa Plumpang¹

Dalam melakukan penelitian, memahami kondisi lingkungan saat melakukan penelitian merupakan hal yang sangat penting dan harus diketahui bagi penulis. Lokasi penelitian yang diambil oleh penulis adalah Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban. Sehubungan dengan penelitian ini, yang perlu diketahui tentang gambaran Desa Plumpang adalah kondisi geografis, demografis, keadaan sosial ekonomi.

1. Kondisi Geografis²

Plumpang adalah sebuah Desa yang dijadikan pusat pemerintahan Kecamatan dengan membawahi 18 (delapan belas) desa yang ada, dimana semua warganya mayoritas bermata pencaharian petani. Desa Plumpang terletak dibagian tengah-tengah Kecamatan Plumpang, sedangkan jarak dengan Kabupaten Tuban +19 KM ujung selatan. Desa Plumpang mempunyai luas wilayah 533,7 Ha. Sedangkan untuk batas administratif wilayah Desa Plumpang dapat dilihat pada table berikut ini:

¹ Situs Resmi KECAMATAN PLUMPANG | sejarah singkat (tubankab.go.id), https://plumpang.tubankab.go.id/page/sejarah-singkat#, diakses pada 24 Juni 2021.

² Ibid.

| No | Batas | Desa |
|----|---------|----------------------|
| 1 | Utara | Ngrayung |
| 2 | Selatan | Bandungrejo |
| 3 | Timur | Jatimulyo-Magersari |
| 4 | Barat | Sumurjalak-Cangkring |

(Sumber: Data Profil Desa Plumpang Tahun 2020)

Desa Plumpang merupakan desa agraris. Dengan demikian tanah di Desa Plumpang merupakan dataran tinggi yang sebagian besar merupakan daerah pertanian yang didukung oleh kondisi geografis sehingga masyarakat di Desa Plumpang adalah petani. Adapun di wilayah Desa Plumpang tersebut kebanyakan adalah petani padi, mereka menanam padi untuk dimakan sendiri sekaligus untuk penghasilan pokok yang dapat diperjual belikan untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Selain bertani, sebagian masyarakat di Desa Plumpang berpencaharian dalam bidang perdagangan. Hal ini terlihat jelas dari banyaknya masyarakat Desa Plumpang yang berdagang di pasar.

2. Keadaan Penduduk³

Desa Plumpang merupakan wilayah yang mempunyai penduduk cukup besar sebagian besar berada di pedesaan bermata pencaharian sebagai petani, buruh petani, dan wiraswasta sedangkan kondisi sosial-kultural hal sangat nampak pada kehidupan yang dinamis dan semangat gotong royong yang tinggi dalam kehidupan dan kerukunan sesama

³ Ibid.

warga masyarakat. Jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi di Desa Plumpang berjumlah 10.696 jiwa yang terdiri dari 5.345 Jiwa berjenis kelamin Laki-laki dan 5.351 berjenis kelamin Perempuan.

3. Keadaan Perekonomian Desa

Secara umum keadaan ekonomi Desa Plumpang didukung oleh beberapa mata pencaharian, seperti: Petani, Buruh Tani, Wiraswasta, Pedangan Barang Kelontong, Pedagang Keliling, dan PNS. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut:

Perkembangan Jumlah Penduduk dan Mata Pencaharian

Desa Plumpang

| No | Mata Pencahariaan | Jumlah | |
|----|---------------------------|--------|--|
| 1 | Petani | 1.241 | |
| 2 | Buruh Tani | 1.308 | |
| 3 | Wiraswasta | 1.636 | |
| 4 | Pedagang Barang Kelontong | 206 | |
| 5 | Pedagang Keliling 185 | | |
| 6. | Pegawai Negeri Sipil 95 | | |
| | Jumlah | 4.671 | |

Berdasarkan tabel di atas, situasi ekonomi desa sudah termasuk kelas menengah, karena masih banyak orang yang bekerja sebagai wiraswasta bahkan buruh dan petani masih banyak lagi. Dalam hal penggunaan lahan, Dilihat dari segi pemanfaatan lahan, perekonomian desa Plumpang mendapat dukungan yang luas dari sektor pertanian karena melihat luas lahan yang besar setelah pemukiman.

4. Kondisi Sosial

Kondisi sosial masyarakat pedesaan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Antara lain dalam bidang pendidikan, agama dan kesejahteraan sosial. Adapun gambaran tentang kondisi Desa Plumpang dari aspek-aspek tersebut yaitu:

a. Pendidikan

Kondisi pendidikan adalah suatu keadaan pembelajar, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, Pelatihan atau penelitian. Kebanyakan masyarakat di Desa Plumpang sangat menyadari bahwa pendidikan adalah cara untuk sukses dan meningkatkan taraf hidup mereka, tetapi di sisi lain adalah faktor ekonomi dan kemauan untuk berpendidikan dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi sangatlah rendah, untuk mengenyam pendidikan ke perguruan tinggi sudah menjadi minoritas, oleh sebab itu sampai saat ini generasi masyarakat Desa Plumpang belum memiliki keberanian dan kemauan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Setelah lulus SMA kebanyakan mereka lebih memilih untuk bekerja bahkan menikah, jarang sekali

yang melanjutkan ke perguruan tinggi dikarenakan faktor ekonomi dan kurangnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan.⁴

Di bawah ini merupakam tingkat pendidikan di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban:

| | No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah (Orang) |
|---|-----|----------------------|----------------|
| | | | |
| | 1 | Tamat SD/ sederajat | 3.310 |
| | 2 | Tamat SMP/ sederajat | 1.875 |
| | 3 | Tamat SMA/ sederajat | 1.934 |
| 7 | 4 | Tamat D-2/ sederajat | 23 |
| 8 | 5 | Tamat D-3/ Sederajat | 45 |
| | 6 | Tamat S-1/sederajat | 266 |
| 1 | 7 | Tamat S-2/ sederajat | 6 |

(Data statistik Desa Plumpang 2020)

b. Keagamaan

Kebanyakan masyarakat Desa Plumpang beragama Islam, tingkat kepercayaan keagamaan (religius) yang sangat tinggi Ini dimotivasi oleh pendidikan agama yang kuat dari orang tua maupun dari pesantren. Ketaatan terhadap nilai-nilai keagamaan (relegius) dan lebih memperhatikan kepentingan agama masyarakat di Desa Plumpang dapat dilihat dari sarana peribadatan yang ada, sebagai berikut:

⁴ Ibid.

Jumlah Sarana Ibadah

| No | Sarana Ibadah | Jumlah |
|----|---------------|--------|
| 1 | Masjid | 3 |
| 2 | Musholla | 55 |
| 3 | Gereja | - |
| 4 | Pura | - |
| 5 | Wihara | - |

Sumber: Monografi Desa Plumpang 2020

c. Kesejahteraan Sosial

Tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Plumpang tergolong kelas menengah ke atas, meskipun sebagian masyarakat masih tergolong kelas menengah ke bawah dan miskin. Karena wilayah Desa Plumpang merupakan daerah dataran tinggi, sebagian besar lahannya merupakan lahan kering, dan potensi masyarakat Desa Plumpang terletak pada bidang pertanian. Di bidang pertanian, produk unggulannya adalah padi. Hasil pertanian tersebut biasanya digunakan untuk diperdagangkan guna memenuhi kebutuhan pokok. Selain bertani, warga Desa Plumpang juga melakukan usaha sampingan, yaitu ada yang bergerak di usaha mebel, ada juga yang bergerak di bidang tahu, dan lain-lain. Selain itu, masyarakat yang berdagang sayur mayor, buah-buahan, dan kebutuhan rumah tangga di pasar Desa Plumpang setiap harinya.

B. Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban

1. Distribusi Pupuk Bersubsidi Desa Plumpang

Distribusi merupakan kelanjutan kegiatan ekonomi dalam kegiatan produksi. Hasil yang diperoleh kemudian didistribusikan dan dari satu pihak ke pihak lain. Kegiatan distribusi merupakan salah satu fungsi pemasaran terpenting yang dilakukan dalam kegiatan pemasaran yaitu mengembangkan dan memperluas arus barang atau jasa dari produsen ke konsumen sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah ditentukan.

Desa Plumpang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban yang telah membentuk organisasi kelompok tani. Organisasi ini sangat terkenal dan kini telah memberikan manfaat bagi sebagian besar warga desa Plumpang. Tujuan dibentuknya kelompok tani ini adalah untuk mendorong penyaluran pupuk bersubsidi.

Karena kegiatan distribusi merupakan salah satu fungsi pemasaran terpenting yang dilakukan dalam pemasaran yaitu mengembangkan dan memperluas arus barang atau jasa dari produsen ke konsumen sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah ditentukan.

Bedasarkan wawancara dengan Bapak Zainal Arifin selaku ketua gabungan kelompok tani bahwa proses kelompok tani mendapatkan pupuk yaitu melalui trasfer uang dulu kemudian barang akan dikirim tetapi sebelumnya sudah ada konfirmasi melalui layanan pesan singkat atau WA(WhatsApp) dari atasan bahwa pupuk sudah ada. Dan masa kirim barang 7-11 hari tergantung pada jam kerja.⁵

Sementara itu, karena permintaan petani tidak sebanding dengan ketersediaan pupuk, kelompok tani masih kekurangan subsidi pupuk. Pada saat yang sama, ketersediaan pupuk yang dialokasikan tidak sesuai dengan kebutuhan petani. Meskipun pengurus kelompok tani telah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan pupuk, namun jumlahnya masih belum sesuai.

Sementara jumlah yang diperoleh kelompok tani ini masih kurang, karena jumlah pupuk dari pengecer resmi IV masih dibagi 7 kelompok tani lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua tiga (tiga) kelompok tani dan ketua Gapotan (Gabungan Kelompok Tani), dapat dimaklumi bahwa mekanisme perolehan pupuk bersubsidi dengan ini masih cukup lancar dengan cara trasfer uang kemudian pupuk akan dikirim dalam kurun waktu 7-11 hari namun sebelumnya barang kedatangan sudah diberitahukan melalui pesan singkat atau WA (WhatsApp), namun kelancaran proses pendistribusian pupuk tidak sesuai dengan suplai yang diterima kelompok tani. Bahkan dengan keterbatasan barang yang diperoleh kelompok tani, petani harus membeli pupuk nonsubsidi untuk memenuhi kebutuhannya.

inal Arifin (Ketua Ganoktan). Wawana

⁵ Zainal Arifin (Ketua Gapoktan), Wawancara, Tuban, 2 Maret 2021)

Padahal pupuk non subsidi itu harganya lebih mahal dari pada pupuk bersubsidi, hal ini akan menambah dana tanaman petani.⁶

Biaya transportasi adalah biaya yang timbul dalam pengalokasian barang. Faktor yang mempengaruhi biaya transportasi adalah kondisi prasarana jalan dan jarak yang harus ditempuh, semakin jauh tujuan semakin tinggi biaya transportasi. Sedangkan biaya tenaga kerja adalah upah yang dibayarkan kepada pekerja yang telah memberikan jasanya. Upah tenaga kerja (jasa kuli) merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan, karena upah mempengaruhi prestasi kerja. leh karena itu, upah yang diberikan harus sesuai dengan hasil kerja (jasa k<mark>uli)</mark> yang diberikan oleh pekerja. Upah kelompok tani dibayarkan berdasarkan jumlah (ton) pupuk bersubsidi.⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam setiap kelancaran proses perolehan pupuk bersubsidi masih terdapat kekurangan ketersediaan komoditas dan biaya operasional yang dikeluarkan sehingga harga yang ditetapkan oleh kelompok tani berbeda dengan peraturan pemerintah. Jika dikaitkan dengan teori penyaluran pupuk bersubsidi pada Bab 2 maka Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 60 /permentan/ SR.130 / 11/2014 tidak sejalan dengan rencana kebutuhan kelompok (RDKK) yaitu petani di Desa Plumpang, harga yang dijual kelompok melebihi harga eceran tertinggi (HET).

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

2. Proses Penyusunan e-RDKK dan Pengajuan Pupuk Bersubsidi

Dalam Permentan Nomor. 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Penyuluhan yaitu pada Lampiran II Bab IV Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi. Mengatur tentang Penyusunan e-RDKK Pupuk Bersubsidi. Pada bagian ini akan dijelaskan bahwa pupuk bersubsidi e-RDKK merupakan rencana kebutuhan pupuk selama satu tahunnya ada tiga musim musim tanam (MT 1, MT 2 dan MT 3), MT 1 dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan April, bulan Mei hingga Agustus adalah MT 2 dan bulan September sampai bulan Desember disebut MT 3. Kemudian akan dilakukan rekapitulasi secara bertahap dari desa/kelurahan sampai ke pusat (Kementrian Pertanian). Hasil rekapitulasi tersebut digunakan sebagai dasar pengusulan pupuk bersubsidi. di tingkat nasional untuk tahun yang akan datang. Pupuk bersubsidi dari distributor/ pengecer formal pupuk bersubsidi, membutuhkan RDKK pupuk bersubsidi untuk selaku perlengkapan pemesanan. digunakan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Pada tahap pengumpulan data RDKK dari Poktan kemudian dilakukan pengecekan secara bertahap dari penyuluh dan koordinator BPP. Kemudian data yang telah diperiksa akan diserahkan ke administrator untuk dimasukkan ke dalam sistem e-RDKK pada tahun 2021 Dalam sistem e-RDKK sendiri, verifikasi dan persetujuan berjenjang berasal dari direktur kantor Korluh, Kasi, Kabid, sampai dengan Kepala Dinas. Salah satu hal penting yang dapat

mempercepat proses ini (khususnya masukan kepada administrator) adalah dapat diterapkannya data keanggotaan Poktan yang disediakan dengan data keanggotaan tahun sebelumnya. Hal ini karena selain jenis dan jumlah pupuk pada proses input, juga dilakukan input data populasi tiap petani. Pada tahap hasil. cetak hasil e-RDKK dibagi buat tiap poktan dengan masing- masing sub zona yang tadinya sudah diinput di e-RDKK 2021. Hasil cetakan ini harus ditandatangani oleh Ketua Poktan terlebih dahulu, disetujui oleh penyuluh pertanian setempat, dan akan digunakan sebagai data untuk penebusan oleh pengecer⁸. Pupuk dikirim sesuai kebutuhan petani yang sudah terdaftar pada RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani). Pengiriman pupuk bersubsidi dari distributor kepada pengecer dilakukan empat bulan sekali (setiap kali musim tanam) pada awal bulan musim tanam. Pengiriman pupuk subsidi diberikan kepada petani padi, sayur mayur, dan palawija pada tahun 2020 bagian dari MT 1, MT 2 dan MT 3 tergantung pada kebutuhan petani atau kelompok tani. Pada tahun 2020 pengiriman pupuk bersubsidi ke pengecer mencapai 550.000 ton untuk kebutuhan 7 kelompok tani yang berada di Desa Plumpang.9

Cara distributor mendistribusikan pupuk bersubsidi ke pengecer bergantung pada kebutuhan kelompok tani termasuk dalam RDKK, kelompok tani (poktan) masyarakat di Desa Plumpang, Kecamatan

-

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

Plumpang, Kabupaten Tuban mencapai 7 kelompok tani (poktan) yaitu poktan 1 terto mulyo, poktan 2 sumber rejeki, poktan 3 karya setia, poktan 4 terto tani, poktan 5 gemah ripah, poktan 6 mustofa tani, dan poktan 7 taruna tani. Ini tergabung dalam Gapoktan (gabungan kelompok tani) yang diketuai Bapak Zainal Arifin, anggota poktan 1 terto mulyo adalah 91 petani, 2 sumber rejeki adalah 62 petani, poktan 3 karya setia adalah 50 petani, poktan 4 terto tani adalah 181 petani, poktan 5 adalah gemah ripah adalah 29 petani, poktan 6 mustofa tani adalah 124 petani, dan poktan 7 taruna tani 52 petani. jika dijumlah keseluruhan dari 7 poktan adalah 589 petani.

Sedangkan untuk pupuk organik tahun 2020 sebagian petani berminat. Organik adalah pupuk dasar yang digunakan untuk menyuburkan tanaman. Jika salah satu dari lima pupuk tidak diterapkan ke tanaman maka tidak dinamakan Pupuk Berimbang sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Pupuk bersubsidi bagi para petani dijatah sesuai dengan luas area lahan yang petani usahakan. Luas lahan maksimum untuk didistribusikan dengan pupuk bersubsidi yang diberikan pemerintah seluas 2 hektar, jika petani yang mempunyai lahan melebihi 2 hektar maka selebihnya petani membeli sendiri pupuk

¹⁰ Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Desa Plumpang 2020

¹¹ Zainal Arifin (Ketua Gapoktan), Wawancara, Tuban, 2 Maret 2021

non subsidi.¹² Kesimpulannya, target subsidi pemerintah untuk pupuk bersubsidi adalah petani dengan luas lahan terluas 2 hektar.

3. Penjualan Pengecer dalam Jual Beli Pupuk Bersubsidi

Dalam jual beli pupuk bersubsidi di Desa Plumpang, Bapak H.

Ach. Rozi selaku pengecer (UD Mekar Jaya) menjual pupuk bersubsidi ke petani yang sudah terdaftar di e-RDKK (elektronik Rencana Definitif Kelompok Tani) untuk mengetahui harga jual pupuk bersubsidi dapat dilihat pada table dibawah ini: 13

Harga Pupuk Bersubsidi dan Harga yang harus di tebus Petani

| | Harga ecer te <mark>rti</mark> nggi | Harga jual dari H. |
|------------|-------------------------------------|---------------------|
| Nama pupuk | (HET) | Ach Rozi (pengecer) |
| Urea | 112.500 | 113.000 |
| Za | 85.000 | 86.000 |
| Za | 83.000 | 80.000 |
| SP 36 | 120.000 | 121.000 |
| NPK | 115.000 | 116.000 |
| Organik | 32.000 | 33.0000 |

Dari sini dapat dilihat keuntungan yang didapat oleh pengecer dari harga HET sebesar 500 dan 1.000 .per-50 Kg dan 40 Kg nya. Harga harga pupuk bersubsidi diatas yaitu harga pupuk dalam kemasan

-

¹² Zainal Arifin (Ketua Gapoktan), Wawancara, Tuban, 2 Maret 2021

¹³ Zainal Arifin (Ketua Gapoktan), Wawancara, Tuban, 2 Maret 2021

50 Kg dan 40 Kg untuk pupuk Urea, NPK, SP 36, dan ZA serta dalam kemasan 40 kg untuk pupuk organik. Keuntungannya adalah hasil penjualan ke kelompok tani dan/atau petani. Menurut petani yaitu Bapak Munawar "Soal harga jual pupuk bersubsidi yang sudah dipaparkan diatas, memberatkan para petani di Kecamatan Plumpang, harga setiap tahun mengalami kenaikan. ¹⁴

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia No. 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian keuntungan bagi pengecer sudah diatur dan distributor yang menjual pupuk kepada pengecer sudah mempertimbangkan harga ecer tertinggi (HET). Untuk itu harga yang harus ditebus pengecer di Desa Plumpang dari distributor adalah: 15

Harga tebus Pupuk Bersubsidi oleh Pengecer dari Distributor

| | | | Laba sampai dengan |
|----|------------|-------------|--------------------|
| NO | Nama pupuk | Harga Tebus | HET (harga ecer |
| | | | tertinggi) |
| 1 | Urea | 109.000 | 3.500 |
| 2 | SP 36 | 116.000 | 4.000 |
| 3 | NPK | 111.000 | 4.000 |
| 4 | Za | 81.000 | 4.000 |

 ¹⁴ Zainal Arifin (Ketua Gapoktan), Wawancara, Tuban, 2 Maret 2021
 ¹⁵ Zainal Arifin (Ketua Gapoktan), Wawancara, Tuban, 2 Maret 2021

-

| 5 | Organik | 28.000 | 4.000 |
|---|---------|--------|-------|
| | | | |

Pengecer telah memperoleh keuntungan dari distributor melalui jual beli pupuk bersubsidi. faktor-faktor yang mempengaruhi pengecer untuk memperoleh keuntungan lebih tinggi dari harga ecer tertinggi juga dikaitkan dengan biaya lain, yaitu transpotasi dan pengangkutan. Hal ini adalah sebagai tanda teramakasih untuk kulinya. Sebetulnya, untuk transpotasi dan pengangkutan pupuk bersubdisi distributor yang menanggung. ¹⁶

Dari pernyataan di atas, uang jasa untuk kuli pupuk bersubsidi tidak seberapa dengan keuntungan yang didapat setiap pengiriman pada musim tanam. Dapat disimpulkan bahwa di wilayah masih banyak kemungkinan penjualan pupuk bersubsidi diatas harga ecer tertinggi (HET).

4. Proses Jual Beli Pupuk Bersubsidi

a. Cara Menghubungi Pembeli

Proses pemilik toko resmi atau kelompok tani tidak rumit untuk menghubungi petani. Sehingga toko resmi atau kelompok tani dapat langsung menghubungi petani yang memiliki sawah. Menurut informasi yang diperoleh dari Bapak Murtaji pengurus kelompok tani yang mengatur masalah pembagian pupuk bersubsidi. Jika petani ingin mendapatkan pupuk bersubsidi petani harus diminta

¹⁶ Zainal Arifin (Ketua Gapoktan), Wawancara, Tuban, 2 Maret 2021

terlebih dahulu data luas lahan atau sawah yang mereka miliki baruluah petani akan menerima pupuk bersubsidi tersebut.¹⁷ Adapun pembayarannya secara tunai atau transfer ke rekening bank dan tidak diberlakukan kredit atau hutang.

b. Cara Melaksanakan *Ijab Qabul*¹⁸

Penyataan ijab (penyerahan) dan qabul (penerimaan) adalah sesuatu yang urgen dalam hal suatu akad, maksud dari penyataan ijab dan qabul itu mengikut antara satu sama lain untuk memanifestasikan terhadap tujuan akad yang diharapkan.

Dalam prakteknya, jual beli pupuk bersubsidi di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban terjadi secara langsung penyataan ijab dan kabul. Petani disini mengikuti aturan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Para pihak yang melakukan akad jual beli adalah petani. Sebelum petani membeli pupuk di kios resmi, terlebih dahulu pengecer mencatat data tentang luas area sawah yang dimiliki. Agar diketahui seberapa pupuk yang didapat dari kios resmi dan tidak bisa sembarangan membeli pupuk bersubsidi.

c. Cara Penyerahan dan Pembayaran Pupuk Bersubsidi¹⁹

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, penjualan dilakukan oleh masyarakat Desa Plumpang, ini adalah hasil panen satu-

¹⁸ Murtaji (Ketua Kelompok Tani) *Wawancara*, Tuban, tanggal 3 Maret 2021

_

¹⁷ Murtaji (Ketua Kelompok Tani) *Wawancara*, Tuban, tanggal 3 Maret 2021

¹⁹ Murtaji (Ketua Kelompok Tani) *Wawancara*, Tuban, tanggal 3 Maret 2021

satunya yang nantinya menjadi tumpuan yang selalu diharapkan mereka agar bisa meningkatkan taraf hidup mereka.

Adapun kebiasaan masyarakat Desa Plumpang menurut Bapak Umiran pupuk bisa didapatkan pada musim pemupukan sudah tiba, namun pengiriman pupuk kali ini tidak lagi sebebas dulu karena petani harus di minta data tentang keterangan luas area sawah para petani dan setelah didata maka petani baru bisa mendapatkan pupuk bersubsidi dikios resmi atau pengecer yang sudah ditunjuk untuk menjual pupuk tersebut.²⁰

Dengan penyerahan barang tersebut begitu pula kesepakatan yang dia capai berakhir Sebab, masing-masing pihak sudah tidak ada lagi dihubungkan dengan penyerahan lagi maka berakhir pula semuanya.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sistem pembayaran Pupuk bersubsidi ialah sitem pembayaran yang harus dibayar langsung dan pembayaran tersebut dilakukan selam transaksi. Selama masih dalam ikatan jual beli tersebut, pembayaran itu dilakukan secara tertulis, yang disebut dengan bukti pembayaran yaitu nota atau kwitansi dan petani diharuskan membelinya dengan pembayaran lunas untuk pupuk bersubsidi tersebut dan pengurus kelompok tani setempat setidaknya sistem hutang jual beli pupuk bersubsidi tidak digunakan.

.

²⁰ Umiran (Petani), *Wawancara*. Tuban, Tanngal 4 Maret 2021

5. Dampak Jual Beli Pupuk bersubsidi terhadap Petani 21

Secara garis besar dampak dari jual beli pupuk bersubsidi adalah merugikan petani arena tidak bisa membeli pupuk bersubsidi yang sesuai Harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. hal inilah yang menjadi masalah dasar yang ada dalam perekonomian. Meski kenaikan harga tak seberapa dari harga eceran tertinggi itu memberatkan petani. Dikarenakan banyak kebutuhan yang lain dan belum lagi membeli obat-obatan guna membersihkan hama padi. Inilah yang di hadapi oleh petani saat ini, mereka sangat menggantungkan kehidupanya melalui pertanian. Pertanian merupakan sumber mata pencaharian utama di Desa Plumpang.

.

²¹ Umiran (Petani), Wawancara. Tuban, Tanngal 4 Maret 2021

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 15/M DAG/PER/4/2013 TERHADAP JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Bersubsidi

Setiap yang dilakukan oleh manusia telah diatur oleh syariat sebagai wujud dari adanya hukum dalam Islam. Manusia memiliki dua jalur hubungan yang dikenal dengan *hablu minallah dan hablu minannas*, yakni hubungan dengan Allah serta hubungan dengan sesama manusia.

Sepanjang sejarah mencatatkan bahwa bentuk ekonomi yang dilakukan seluruh manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai dari kebutuhan yan bersifat fiskal hingga kebutuhan dalam bentuk keinginan. Kebutuhan disini hanya dapat dipenuhi dengan cara bekerja dan berusaha. Karena nikmat yang Allah berikan pada manusia sangat berlimpah, tinggal bagaimana cara manusia untuk mendapatkannya.

Banyak beberapa transaksi yang terjadi di masyarakat namun tujuannya hanya untuk memudahkan masyarakat dan mewujudkan kemaslahatan. Sehingga yang perlu ditekankan saat melangsungkan akad yakni nilai kemaslahatan yang akan dirasakan para pihak. Selama transaksi yang dilakukan tidak merugikan salah satu pihak ataupun keduanya maka akad yang dilakukan sah-sah saja.

Dalam praktik yang terjadi di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban mengenai pupuk bersubsidi yang didistribusikan kepada kelompok tani sering melanggar peraturan pemerintah terkait harga jual pupuk tersebut. Biasanya, para pengecer menjual pupuk tersebut melebihi ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Dalam Islam praktik tersebut disebut dengan akad *bai'* (jual beli), merupakan pertukaran antara barang dengan uang yang dilakukan oleh penjual dengan pembeli. Akad tersebut dapat dikatakan shahih apabila terpenuhinya rukun dan syarat dari jual beli.

Rukun yang pertama yakni para pihak atau biasa disebut dengan 'aqidain, merupakan pihak yang melakukan transaksi dan harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1. Pihak yang melakukan perjanjian harus cakap hukum dan baligh.
- 2. Timbulnya rasa sukarela antar pihak
- 3. Tidak dalam keadaan terpaksa.

Dalam akad bai' yang terjadi di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban bahwasanyya antara pengecer dengan pembeli merupakan orang yang telah dewasa dan cakap hukum. Selain itu para pihak saling sukarela dengan transaksi yang dilakukan, hal ini ditandai serah terimanya barang dengan uang oleh para pihak. Sebab jika salah satu pihak tidak ridha maka tidak akan terjadi transaksi jual belinya. Selain itu hal

tersebut dapat menjadi indikasi bahwa para pihak melakukan jual beli tidak dalam keadaan terpaksa.

Rukun yang kedua yakni objek akad *(mashnu')*, objek akad menjadi salah satu rukun yang harus ada sebab tujuan dari akad itu ntuk memiliki objek yang diakadkan. Adapun syarat dari *mashnu'* meliputi :

- 1. Barang tersebut halal
- 2. Barang mempunyai manfaat
- 3. Barang tersebut ada dalam tanggungan
- 4. Barang tersebut diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, ciri-ciri dan kuantitas serta kualitasnya.

Dalam jual beli pupuk bersubsidi yang terajdi di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, menunjukkan bahwa objek akad tersebut merupakan sesuatu yang diperbolehkan oleh syara' dan halal. Selain itu, pupuk jelas memiliki manfaat yang sangat besar bagi pertanian masyarakat. Selain itu pupuk merupakan sesuatu yang jelas wujudnya, jenisnya dan takarannya, serta pupuk merupakan objek yang merupakan milik si penjual sehingga tidak ada unsur gharar ataupun maysir dalam akad jual belinya.

Rukun yang ketiga yakni harga (tsaman) merupakan harga yang ditetapkan pihak penjual atas barang yang dijual. Agar akad jual beli yan dilakukan dapat dikategorikan sah, maka harus memenuhi syarat-syarat mengenai harga, yakni:

- 1. Harga telah disepakati para pihak dan jelas jumlahnya.
- Dapat diserahkan pada waktu akad, meskipun secara hukum pembayaran bisa dilakukan dengan transfer atau dengan cek. Jika barang tersebut pembayarannya diakhir (hutang) maka harus jelas waktu pembayarannya kapan.

Dalam jual beli di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban bahwasannya pupuk bersubsidi tersebut dijual dengan harga diatas ketentuan peraturan perundang-undangan. Islam memberikan kebebasan pasar dan menyerahkannya pada hukum naluri, yang dapat menjalankan fungsinya berdasarkan penawaran dan permintaan, tetapi tidak dapat melakukan ihtikar.

Ihtikar dengan kata lain mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Inilah praktik jual beli yang terjadi di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban. Yakni para pengecer melakukan ihtikar, sehingga dapat merugikan pihak pembeli. Dalam penetapan harga memang seharusnya hanya ada satu syarat yang bisa menggugurkan segala syarat lain, yakni adanya keridhaan antara para pihak. Sehingga tidak jadi masalah ketika harga tersebut melanggar ketentuan pemerintah. Namun, karena objek jual beli disini merupakan subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang mana pemerintah telah menghitung segala biaya operasional dan produksi serta distribusinya sehingga pemerintah berhak menetapkan harga

dari pupuk tersebut.

Secara syariat Islam jelas bahwa segala bentuk transaksi pada dasarnya diperbolehkan, selama akad tersebut mendatangkan kemaslahatan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengenal konsep harga yang adil yang kemudian menjadi perbincangan banyak ulama di kemudian hari. Adanya harga yang adil telah menjadi sarana dasar dalam bertransaksi yang Islami.

Secara umum, harga wajar mengacu pada harga yang tidak menyebabkan eksploitasi atau penindasan (kedholiman), harga harus mencerminkan kepentingan pembeli dan penjual secara adil, yaitu penjual mendapat keuntungan normal, dan pembeli mendapat keuntungan yang sama dengan harga yang dia bayarkan

Hal ini jelas bahwa penetapan harga oleh pemerintah yakni agar mencegah masyarakat tani dari penerimaan harga melebihi harga yang ditentukan pemerintah. Sehingga tercegah dari bentuk eksploitasi oleh penjual terhadap masyarakat tani. Namun yang terjadi setelah mewawancarai masyarakat bahwa masyarakat merasa dirugikan dengan harga yang dijual diatas HET tersebut.

Adapun untuk pembayarannya dilakukan dengan transfer dan barang akan dikirimkan pada pembeli. Sehingga memenuhi syarat bahwa harga harus jelas baik secara kontan maupun cicil harus ditentukan waktu pembayarannya. Kebanyakan para tani mentransfer terlebih dahulu uangnya

kemudian pupuk dikirim setelah pembayaran, namun adapula yang langsung membayar dan mengambil pupuk tersebut di pengecer.

Dari uraian tersebut diketahui bahwa jual beli yang terjadi di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban tidak memenuhi syarat harga, karena adanya ihtikar, maka akad jual beli tersebut dapat dikatakan sebagai jual beli fasid. Jual beli fasid disini dapat menjadi sah apabila kedua pihak ridha dengan harga tersebut, dan pihak pembeli merasa tidak dirugikan dengan adanya kenaikan harga tersebut. Namun yang terjadi di lapangan bahwa masyarakat merasa dirugikan, dan karena hal itulah akad jual beli ini disebut dengan akad yang farid (rusak).

Selain itu, rukun jual beli yang terakhir yakni ijab qabul, merupakan unsur utama setiap transaksi yakni adanya kerelaan kedua belah pihak. Apabila ijab dan qabul telah diucapkan maka kepemilikan terhadap barang dan uang telah berpindah pada pihak yang berhak atas itu. Ulama fikih mengemukakan bahwa syarat ijab qabul adalah sebagai berikut:

- 1. Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal.
- Qabul harus sesuai dengan ijab, seperti ucapan pembeli: "saya menjual ini seharga 10 ribu maka pembeli menjawab: "saya membeli dengan harga 10 ribu".
- 3. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis.

Adanya ijab qabul merupakan rukun terpenting dalam suatu transaksi, karena kerelaan menjadi unsur vital antara sah dan tidaknya jual

beli yang dilakukan, selain itu pada saat ijab qabul menghiangkan hak khiyar. Adapun jual beli pupuk subsidi yang terjadi di Desa Plumapng Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban merupakan akad yang telah terpenuhi syarat dari 'aqidain, sehingga syarat berakal dan baligh telah terpenuhi. Selain itu, ijab dan qabul yang dilakukan oleh penjual dan pembeli telah sesuai sebagaiman kebiasaan yang terjadi di desa tersebut. Serta jual belinya dilakukan dalam satu majelis, baik bertemu langsung maupun melalui telefon.

Terlepas dari rukun dan syarat jual beli, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh akad yakni mengenai asas-asas akad, yang meliputi:

- Ikhtiyari atau sukarela, setiap akad dilakukan berdasarkan kemauan sendiri tanpa adanya intimidasi dan paksaan dari pihak manapun.
- 2 Amanah atau menepati janji, bahwa setiap akad harus dilakukan sesuai kesepakatan dan perjanjian yang telah ditetapkan oleh para pihak agar menghindari cidera janji atau mudharat.
- Ikhtiyati atau kehati-hatian, mensyaratkan suatu perjanjian harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilakukan dengan cermat dan secara tepat.
- 4. *Luzum* atau tidak berubah, merupakan dampak dari akad yang dilakukan dengan tepat dan cermat bisa menghindari darinya adanya bentuk spekulasi atau *maisir*.

- 5. Saling menguntungkan, tujuan suatu akad yakni untuk memperoleh keuntungan masing-masing pihak sehingga mencegah dari adanya kerugian atas salah satu pihak.
- 6. *Taswiyah* atau kesetaraan, para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan serta hak dan kewajiban yang seimbang.
- 7. Iktikad baik, akad harus dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan dan tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- 8. Sebab yang halal, bahwa setiap akad yang dilakukan harus sesuai dengan hukum dan syariat serta tidak haram.

Dalam jual beli yang terjadi di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban secara jelas dilakukan secara sukarela dan amanah, yakni ditandai dengan serah terimanya barang dan saling terpenuhinya isi perjanjian anatara pihak. Disamping itu asas kemudahan juga terpenuhi, karena dengan adanya pengecer maka petani yang hanaya memiliki modal kecil untuk pertaniannya dapat dibantu dengan harga pupuk yang terjangkau dan langsung datang ke rumah pembeli.

Namun karena ada beberapa masyarakat yang merasa dirugikan dengan pengambilan keuntungan oleh pengecer, sedangkan pengecer telah diberikan keuntungan oleh distributor. Sehingga tidak memuhi asas iktikad baik. Karena hanya menguntungkan satu pihak dengan kenaikan harga yang diberikan oleh pengecer kepada pembeli.

B. Analisis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/Mdag/Per/4/2013Terhadap Jual Beli Pupuk Bersubsidi

Hubungan antara distributor dengan produsen serta pengecer dalam mendistribusikan pupuk bersubsio adalah Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB). Adapun isi perjanjian tersebut yakni mengenai adanya permintaan kebutuhan pupuk bersubsidi serta harga perunitnya. Keuntungan kotor dari menjual pupuk tersebut yakni Rp. 75/kilogram atau diluar ongkos transport. Sedangkan biaya bongkar yakni sekitar Rp. 5 – Rp. 6/kilogram. Sedangkan biaya transport dari distributor terhadap pengecer berkisar Rp. 10/kilogramnya. Telah dilakukan permohonan oleh distributor agar menaikkan ongkos tadi, akan tetapi pemerintah belum mengabulkannya.

Mengenai kios atau pengecer ada yang ditentukan oleh kelompok tani, adapula yang ditentukan oleh Dinas Pertanian. Penetapan harga oleh pemerintah tersebut setalah melalu rekapitulasi dan dihitung dengan biaya operasional pupuk, sehingga pemerintah dengan tegas mengeluarkan peraturan terkait penetapan harga.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia No. 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian keuntungan bagi pengecer sudah diatur dan distributor yang menjual pupuk kepada pengecer sudah mempertimbangkan harga ecer tertinggi (HET). Sehingga distributor telah memperoleh keuntungan meskipun harga jual

mengikuti HET. Namun yang terjadi, keuntungan diambil juga pada saat dijual ke pembeli.

Namun yang terjadi di masyarakat di atas bahwasannya seringkali terjadi kecurangan pengecer dalam memberi harga bagi masyarakat tani yang hendak membeli pupuk. Pengecer tersebut menaikkan harga pupuk melebihi harga yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini didasarkan pada adanya kerugian atas harga pupuk stelah dikurangi dengan biaya-biaya yang lainnya.

Namun secara hukum hal tersebut dianggap sebagai tindakan melawan hukum, karena ia telah menyalahi aturan yang ada dan yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan distribusi pupuk bersubsidi kios pengecer harus membuat surat pernyataan yang isinya antara lain:

- 1. Tidak boleh melakukan penimbunan
- Mempermainkan harga jual pupuk melebihi Harga Eceran Tertentu (HET)
- 3. Menyalurkan pupuk bersubsidi kepada pihak lain dan tidak menjualnya keluar wilayah tanggungjawab
- 4. Tidak mengganti kemasan kekantong lain
- Senantiasa melaksanakan penjualan sesuai peraturan pemrintah yang berlaku.

Dari sini jelas bahwa praktik yang dilakukan masyarakat Desa Plumpung merupakan praktik jual beli pupuk bersubsidi oleh pengecer telah melanggar hukum yang berlaku, sehingga hal tersebut tidak dapat dilanjutkan untuk dijual berdasarkan harga diatas HET.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi yang dianalisis dari prespektif hokum Islam, dapat disumpulkan sebagai berikut:

- 1. Praktik jual beli pupuk bersubsidi dalam hukum Islam tidak memenuhi syarat harga, karena adanya ihtikar, maka akad jual beli tersebut dapat dikatakan sebagai jual beli fasid. Jual beli fasid disini dapat menjadi sah apabila kedua pihak ridha dengan harga tersebut, dan pihak pembeli merasa tidak dirugikan dengan adanya kenaikan harga tersebut. Namun yang terjadi di lapangan bahwa masyarakat merasa dirugikan, dan karena hal itulah akad jual beli ini disebut dengan akad yang fasid (rusak).
- 2. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/Mdag/Per/4/2013, praktik yang dilakukan masyarakat Desa Plumpung merupakan praktik jual beli bersubsidi oleh pengecer telah melanggar hukum yang berlaku, sehingga hal tersebut tidak dapat dilanjutkan untuk dijual berdasarkan harga di atas Harga Eceran Tertentu (HET).

B. Saran

- 1. Penulis berharap dalam proses jual beli pihak penjual dapat menerapkan sistem yang transparan bagi pembeli agar ketidaksesuaian harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan harga yang ditetapkan oleh penjual. Dengan cara ini pembeli tidak merasa keberatan dan dirugikan oleh perbedaan harga.
- Penulis berharap pemerintah wajib mengawasi lebih ketat dalam penyaluran pupuk bersubsidi agar pelanggaran dalam distribusi Pupuk bersubsidi bisa diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi, Ghufron, 2000. Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: PT.Grafindo Persada.
- Adiwarman, Karim, 2002. *Bunga Bank* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004 Taqyuddin an-Nabani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif* Terj. Moh Maghfur Wachid . Surabaya: Risalah Gusti.
- Ahmad, Idris, 1981 Fiqih al-Syafi'iyah. Jakarta: Indah.
- Al-Bukhari, 2006. Matan Al-Buhkori, Jilid 2, No. 2236, Birut: Darul Fikr.
- Al-Maraghi Ahmad Mushihafa, 1986. *Tafsir Al-Maraghi*, diterjemahkan oleh :Bahrun Abu Bakar Lc, Drs.Hery Noer Aly, Tafsir Al-Maraghi, Semarang: Toha Putra Semarang.
- Anto, Hendri. 2006. *Pengantar Ekonomika Mikro Islam.* Yogyakarta: Ekonisia.
- Arifin, Zainal Ketua Gapoktan, Wawancara, Tuban, 2 Maret 2021
- Arifin, Zainal, Ketua Gapoktan, Wawancara, Tuban, 2 Maret 2021
- Ath-Thayyar Dkk Bin Muhammad Abdullah, 2004. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madhad* Yogyakarta: Madarul Wathan Lin Nasyr, Riyadh, KSA.
- Budi Utomo, Setiawan, 2003. Fiqih Aktual, Jakarta: Gema Insani.
- Budi Utomo, Setiawan, 2003. Fiqih Aktual, Jakarta; Gema Insani.
- Departemen Agama RI, 2003. Al-Qur'an dan Terjemah, Bandung: Diponegoro.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Mujamma' Al Malik Fahd LiThiba'at Al Mush-haf Asy Syarif Medinah Munawwarah.
- Difatussunnah, Riadinna, 2016 "Analisis Fikih Mazhab Syafii terhadap Perubahan Harga Sepihak (Studi Kasus Jual Beli Daging Sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang)" (Skripsi--UINSA, Surabaya.
- Djakfar, 2007. Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. Malang: UIN Malang Press.
- Djuwaini, Dimyauddin, 2008. *Pengantar Fiqih Mu'amalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* Surabaya.

Haroen, Nasroen, 2000. Figh Muamalah, Jakarta: Gnya Meciia.

Haroen, Nasroen, 2000. *Fiqh Muamalah, Jakarta:* Gaya Media. hal. 125 Ghufron A. Mas'adi, 2000. *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Haroen, Nasrun, 2007. Figh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Paratama.

Haroen, Nasrun, 2007. Figh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Paratama.

Haroen, Nasrun, 2007. Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Haroen, Nasrun, 2000. Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya media.

Hasan, Ali, 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hasan, Ali, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,

Hendi Suhendi, 2005. Fiqih Muamalah, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

Hidayat, Enang, 2015. *Fiqih Jual beli*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Hidayat, Enang, 2015. Fiqih Jual beli, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Himpunan Redasi Sinar Grafika, 2004. *Himpunan Peraturan Pertanian*, Jakarta: Sinar Grafika.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2005. Jakarta: Balai Pustaka.

Kementrian Agama RI, 2012. *Al-Quran dan Terjemah*, Kiaracondong Bandung: Syamil Quran.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Aplikasi Qur'an Kemenag.

Mardani, 2017. Hukum Bisnis Syariah, Jakarta: Prenada Media.

Muhammad Abdurrahman Ibnu Al-Imam al-Khafid Abal Abdurrahim Mubarikafuri, Tuhfatul-Adfal Syarih Jami' Tirmidhi, juz IV (Bairut libanon: 'Alamiyah.1283)

Narkubo, Cholid. Abu Achmadi, 2009. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqih Mu'amalah Klasik dan Konteporer.* Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nazir, Moh. 1998. Metode Penelitian Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nizar Usman Nizar Usman dan Rivai Veithzal, 2012. *Islamic Economics and Finance* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Partanto, Pius. dan Dahlan Barry, 2001. Kamus Ilmiah Populer Surabaya: Arkola.
- Pasaribu, Chairuman, h*ukum P*erjanjian Dalam Islam *Departemen agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Yayasan Peyelenggara Penterjemah Al-Quran.
- Qudamah, Ibnu, al-mughni wa al-sarh al-kabir,1992. *jilid IV*, Beirut : Dar El Fikr.
- Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Desa Plumpang 2020
- Rohidin, 2016. *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Romdhon, Muhammad Rizqi,2006. *Jual Beli Online menurut Madzhab Asy-Syafii*, Jawa Barat: Pustaka Cipasung.
- Rozalinda, 2016. Fikih Ekonomi Syaria Jakarta: Rajawali Pers.
- Ru"fah Abdullah dan Sohari Sahrani, 2011. Fikih Muamalah Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sabiq, Sayyid, 1997. Fiqh Sunnah, Jilid 12, Bandung: Alma"arif.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih al-Sunnah*, *Terjemah Kamaludm A. Marzuki*, Bandung : PT.AIMa'ruf.
- Setiawan, Wahyu, 2013. Qawa'id Fiqhiyyah Jakarta: AMZAH.
- Shahih Muslim, *Al-Muslim*, *Juz II*, Beirut: Dar Ihya' Turats al-'Araby
- Soeratno, 1995. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UUP AMP YKPM.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&B*, Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi, 2005. Figh Muamalah, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, Hendi, 2014. Fiqh Muamalah, Jakarta: Rajawali Press.

Suhendi, Hendi. 2005. Fiqih Muamalah. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Syafe'I, Rachmat, 2001. Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia.

Tanzeh, Ahmad. 2011. Metodologi Penelitian Praktis. Yogyakarta: Terasa.

Taqdir Qodratilah , Meaty, 2011. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Jakarta:Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa.

Umiran (Petani), Wawancara. Tuban, Tanngal 4 Maret 2021

Umiran, *Petani, wawancara*, Plumpang: 10 November 2020

Yazid, H. Muhammad, 2017. Fiqih Muamalah Surabaya: Imtiyaz.